



PUTUSAN

Nomor : 39 /Pid.B/2012/PN.PSB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SARIPUDIN Pgl.POPOH Bin SARUDIN.**
Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ASRIZAL Pgl.SIAIH Bin BAUDIN.**
Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 25 tahun/ 26 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **DARMIZI Pgl.MIZI Bin SAMSUAR.**

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 32 tahun/ 12 Februari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **SYAFII Pgl.FII Bin MENEK.**
Tempat lahir : Ladang Panjang ;
Umur / tgl lahir : 58 tahun/ 03 April 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa V :

Nama lengkap : **SAMSIDIR Pgl.DIN Bin SARUDIN.**
Tempat lahir : Kinali ;
Umur / tgl lahir : 53 tahun/ 25 September 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jr.Sidodadi Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;



Terdakwa VI :

Nama lengkap : **EKI ERKANDO Pgl.EKI Bin BISLAN.**
Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 23 tahun/ 07 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa VII :

Nama lengkap : **JHON HENDRI Pgl.JHON Bin TAMSIL.**
Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 35 tahun/ 31 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa VIII :

Nama lengkap : **KHAIRUL AMRI Pgl.IRUL Bin SA`AD.**
Tempat lahir : Silambau ;
Umur / tgl lahir : 33 tahun/ 18 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa IX :

Nama lengkap : **KEMBAR NADI Pgl.NADI Bin M.NAZER.**

Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;

Umur / tgl lahir : 25 tahun/ 08 Januari 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa X :

Nama lengkap : **MASHUN Pgl.UN Bin SYOFYAN.**

Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;

Umur / tgl lahir : 23 tahun/ 29 November 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XI :

Nama lengkap : **ARMAN Pgl.ARMAN Bin KASI.**

Tempat lahir : Kampung Kurai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tgl lahir : 22 tahun/ 06 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XII :

Nama lengkap : **MASRIZAL Pgl.IZAL Bin DARMAWI.**
Tempat lahir : Kapar ;
Umur / tgl lahir : 27 tahun/ 06 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XIII :

Nama lengkap : **JASRI Pgl.ERI Pgl.RHOMA Bin AGUS.**
Tempat lahir : Silambau Kinali ;
Umur / tgl lahir : 28 tahun/ 09 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Silamabau Jr.Langgam Kenegarian Kinali Kecamatan
Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XIV :

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ALI ASRI Pgl.BUYUNG Pgl.ADANG Bin TO`OH.**
Tempat lahir : Silambau Kinali ;
Umur / tgl lahir : 29 tahun/ 25 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Silambau Jr.Langgam Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XV :

Nama lengkap : **ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl.ADIL Bin ARLEN.**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tgl lahir : 27 tahun/17 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Durian Kilangan Jr.Langgam Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa XVI :

Nama lengkap : **SARIPUDIN Pgl.PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN.**
Tempat lahir : Koto Padang Kinali ;
Umur / tgl lahir : 54 tahun/ 21 November 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa XVII :

Nama lengkap : **ASMAN RIZAL Pgl.ASMAN Bin MARAN.**
Tempat lahir : Kampung Dalam Kinali ;
Umur / tgl lahir : 21 tahun/ 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dalam Jr.Langgam Kenegarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat WILSON SAPUTRA, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT, SH, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 20 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 April 2012 dibawah Register No.03/SK.Pid/2012/PN.PSB, yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik Tanggal 02 Oktober 2011, No.Pol.SPP/108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 dan 124/X/2011/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2011, No.B-146, 147, 148,149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 dan 162/N.3.23.3/Epp.2/10/ 2011, sejak Tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum Tanggal 12 April 2012, No.Print-337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 dan 353/N.3.23/

7.



Epp.2/04/2012, sejak Tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 16 April 2012, No.42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58/IV/ Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISIRAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14.



ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 169 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, berupa pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BD - 8492- AS ,Nomor mesin : 4D 34T – EX4523, nomor rangka : MHMFE75P69K002229 yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6 (enam) ton beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil truck Clot Diesel Merk Mitsubishi No. Pol. : BD- 8492- AS ,NOMOR stnk 0087931/ bk /2009,NOMOR MESIN 4d34t-ex4523,NOMOR RANGKA MHMFE75P69K002229 atas nama M. MARIL;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BD- 8504- AS yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6

9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) ton beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil truck Clot Diesel Merk Mitsubishi No.Pol. : BD -8504 – AS , nomor STNK 0087922 / bk /2009,NOMOR MESIN : 4D34T-EX 4495,nomor rangka : MHMF 75P69K002235 atas nama M. MARIL;

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BA- 9544- Q Nomor mesin : 4D34D.A95364, nomor rangka L MHMF-349115 RO15633 yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 4 (empat) ton dan 3 (tiga) buah tojok, beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi No. Pol. :BA-9544 Q nomor STNK :01134956 /SB .2009;
- 1(satu) unit Kijang super Pick Up warna hijau jenis Toyota No. Pol. : BA – 8325 JS. Nomor Rangka KF40-00-3224. Nomor mesin : 5K0201329;
- 1(satu) unit Kijang Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka : tidak ada, Nomor mesin 434K12 10780;
- 1 (satu) unit Toyota hiace Pick Up warna hijau Nomor Polisi BG-9926 MN .Nomor rangka tidak ada Nomor Mesin tidak ada;
- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Fujigen;
- 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi tangkai egrek panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah keranjang bingkai kayu untuk melansir buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Supra FIT Warna Silver dengan Nomor Polisi BA 4999 QN Dengan Nomor Rangka 19A7A33 dan Nomor Mesin : HB41E1844890;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha MX 1135 CB Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BA 6107 QU Dengan Nomor Rangka : MH32S60059K609735 dan Nomor Mesin : 2S6-609765;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda REVO Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2942 DR Dengan Nomor Rangka : MHIJBC120AK195081 dan Nomor Mesin : JBC11E2203579;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Supra Fit Warna Silver dengan Nomor Polisi BA 5080 QH Dengan Nomor Rangka : 31087A1 dan Nomor Mesin : HB71E1008851;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Revo Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 4401 QK Dengan Nomor Rangka : 24A8B43 dan Nomor Mesin : HB62E1293265;
- 1(satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BA 2153 AB, nomor rangka : 14X55AA dan nomor mesin : HB21E1878841;
- Buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 9.760 Kg;
- 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) persil Sertifikat Hak Milik(sertifikat photo copy yang telah dilegalisir Notaris Padang HENDRI FINAL,SH).dengan perincian nomor urut sertifikat nomor : 55 Sd / 57 A.n NAZARUDIN Dkk (3 sertifikat) dan nomor sertifikat 876 s / d 1281 An. MARTIAS Dt GUNUNG YANG BASA Dkk. (286 sertifikat) desa Wonosari yang dikeluarkan oleh kepala kantor Petanahan Kab. Pasaman , mulai terbit tanggal 13 Mei 1996 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2000 (terbit secara bertahap);
- 1(satu) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/Perek-1996, tanggal 7 Juni 1996 perihal perubahan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit An. PT. Primatama Mulya Jaya (surat foto copy legalisir Pemda Kab. Pasaman Barat);
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama antara PT Primatama Mulyajaya dengan Kud Damai Sejahtera, kelompok tani Sawit Sepakat dan kelompok tani Sejahtera dalam rangka Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di kecamatan Kinali , Nomor L 024 / PMJ- DIR / PK – XI / 96 dan Nomor : 31 / KUD DASTRA / XI / 96, tanggal 15 Nopember 1996.(surat photo copy legalisir PT PMJ dan KUD Dastra);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Win Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 4960 QE. Dengan Nomor Rangka : MHIHABD104K070469 dan Nomor Mesin : HABDE1069433;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Fiar Biru dengan Nomor Polisi BA 4023 QS. Dengan Nomor Rangka : MF3FR10BB8L035843 dan Nomor Mesin : YX150FM608008905;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fega ZR Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BA 3472 SO. Dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ144309 dan Nomor Mesin : 5D9-1144281;

11.



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Jupiter MX Warna Abu - abu dengan Nomor Polisi BA 6624 QU. Dengan Nomor Rangka : MH3157AA69K539122 dan Nomor Mesin : 1S7-539170;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek KTM Warna Hitam Tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : DMPS-4J022 dan Nomor Mesin : 150FM64ZC052364;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Suzuki Shogun Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6906 JZ Dengan Nomor Rangka : MH8FD110X3J212421 dan Nomor Mesin : E401-ID216981;
- 1(satu) unit sepeda motor roda dua merk suzuki shogun warna hijau dengan nomor Polisi BA 4006 UF dengan nomor rangka : MH8FD110X1J631935 dan nomor mesin : E109-ID635279;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Jupiter MX Warna Silfer dengan Nomor Polisi BA 4998 QP Dengan Nomor Rangka : MH31S70037K281663 dan Nomor Mesin : 1S7-281955;

"Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak";

- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45 / 194 / BUP-PASBAR / 2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pengukuhan anggota kelompok tani Plasma Majosadeo Pase II PT. PMJ dalam rangka revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Jorong Kampung dalam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
- 1 (satu) buah buku Bendahara kelompok tani MAJOSADEO (buku photo kopy yang dilegalisir oleh bendahara);

"Terlampir di dalam Berkas Perkara Pidana No. 39/Pid.B/2012/PN.PSB"

- 1 (satu) buah galon air minum;
- 2 (dua) buah panci pemasak air dan nasi;
- 3 (tiga) lembar terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar tikar tempat tidur warna merah;
- 2 (dua) buah kual;
- 3 (tiga) buah parang bertangkai kayu;
- 1 (satu) buah plang merk yang terbuat dari kayu bertulisan Plasma Majosadeo 550 H;



- 1 (satu) buah Plang yang terbuat dari Besi Pipa warna Putih yang bertulisan Kebun Kelompok Tani Plasma Majosadeo Phase II PT. PMJ Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Pengukuhan SK Bupati No: 188.45/194/BUP-PAS-BAR/2011;

”Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA’AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO’OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN “ *Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik didalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, maupun Keempat;*
2. Membebaskan terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin

13.



SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG PgL. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN "*Dari Segala Tuntutan Hukum*";

3. Mengembalikan nama baik , harkat dan martabat terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG PgL. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, "*Kepada Keadaan Semula* ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pembelaan (*Pledoi*) para Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Semula dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 42/Sp.Em/04/2012 tertanggal 16 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

A. Dakwaan :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh (Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pasaman Barat Nomor: 474.3/03/Yan Med/RSUD/2011 tanggal 22 November 2011) dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan Sawit Plasma Pase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa ± 6,285,927 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima sembilan ratus dua puluh tujuh) ton buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

15.



orang lain yaitu milik PT. PMJ Kinali yang bermitra kerja dengan KUD Dastra meliputi Kelompok Tani Sawit Sepakat Kampung Pisang, Kelompok Tani Sejahtera Rambah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 berdasarkan kesepakatan bersama Kelompok tani Majo Sadeo dengan Ketua Kelompok yaitu saksi Binal Apri (DPO), Sekretaris Kelompok yaitu Firdaus Pgl. Buya dan bendahara kelompok yaitu saksi Ahmad Fauzan (DPO) untuk menduduki lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ dan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMJ Kinali, mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan anggota kelompok tani Majo Sadeo, masuk ke dalam lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama mulai dari melakukan pengawasan kebun kelapa sawit, membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit, membersihkan pelepah kelapa sawit, mendodos buah kelapa sawit, mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, melangsir/mengangkut buah kelapa sawit, melakukan pengawasan pemanenan buah kelapa sawit. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut dijual oleh pengurus Kelompok Tani Majo Sadeo dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit di bagikan kepada masing-masing para terdakwa serta massa yang lainnya yang



tergabung dalam anggota Kelompok Tani Majo Sadeo. Perbuatan para terdakwa terus berlanjut, dan pada tanggal 29 Maret 2011 mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, kembali secara bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama mulai dari pengawasan kebun kelapa sawit, membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit, membersihkan pelepah kelapa sawit, mendodos buah kelapa sawit, mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, melangsir/mengangkut buah kelapa sawit, melakukan pengawasan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut dinaikan ke atas 3 (tiga) unit mobil truck yaitu : 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8492-AS, 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8504-AS dan 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BA-9544-Q. Setelah buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para terdakwa dinaikan ke atas mobil-mobil tersebut, selanjutnya mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit meninggalkan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut. Namun, saat diperjalanan mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut berhasil di hadang oleh masyarakat Kampung Pisang dan di bawa ke Polres Pasaman Barat. Selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 dan di proses secara hukum.

Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa serta massa yang lainnya yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Majo Sadeo mendapat pembagian uang masing-masing berkisar Rp.150.000,- s/d 300.000,- per

17.



orangnya yang di berikan oleh saksi Fauzan sebagai bendahara kelompok Tani Majosadeo.

Bahwa kenyataannya perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II *dikelola dan ditanam oleh PT. PMJ bukan dikelola dan ditanam oleh Kelompok Tani Majo Sadeo dan selama ini PT. PMJ tidak ada bermitra kerjasama dengan Kelompok Tani Majo Sadeo*. PT. PMJ hanya bermitra kerjasama dengan KUD Dastra berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera, dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Kinali, yang didasari dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1317/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996, Surat Nomor 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 dan Surat Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 tanggal 15 Nopember 1996.

Bahwa lahan plasma phase II PT.PMJ telah bersertifikat hak milik sebanyak 289 persil yang merupakan milik anggota kelompok tani sawit sepakat yang merupakan mitra kerja PT. PMJ tergabung dalam KUD Dastra berada dilahan plasma phase II PT. PMJ *di jorong IV Koto Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan massa lainnya yang tergabung dalam kelompok Tani Majo Sadeo yang secara bersama-sama mengambil buah kepala sawit diperkebunan kelapa sawit Plasma Phase II PT.PMJ tidak diperbolehkan karena kelompok Tani Majo Sadeo bukan mitra kerjasama dengan PT. PMJ maupun KUD Dastra dan Kelompok Tani Majo Sadeo bukan pula yang mengelola dan menanam perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II tersebut.

Bahwa selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II belum dikonversi pada KUD Dastra maka perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam hal pendanaan, perawatan kebun plasma kelapa sawit, jaminan bank, *pemanenan, pengangkutan, penjualan/pembelian* tandan buah segar sampai sekarang masih tanggung jawab PT.PMJ. Setelah PT. PMJ memotong uang operasional dan uang perawatan kebun kemudian hasilnya diberikan kepada Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera melalui KUD Dastra.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMJ di plasma phase II dalam rentang waktu dari bulan November 2010 s/d bulan Oktober 2011 dilakukan tanpa seizin dari pihak PT. PMJ maupun KUD Dastra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit di plasma phase II PT. PMJ dalam rentang waktu dari bulan Nopember 2010 sampai dengan September 2011, PT.PMJ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.686.075.900,- (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh (Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pasaman Barat Nomor: 474.3/03/Yan Med/RSUD/2011 tanggal 22 November 2011) dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan Sawit Plasma Pase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

19.



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 berdasarkan kesepakatan bersama Kelompok tani Majo Sadeo dengan Ketua Kelompok yaitu saksi Binal Apri (DPO), Sekretaris Kelompok yaitu Firdaus Pgl. Buya dan bendahara kelompok yaitu saksi Ahmad Fauzan (DPO) untuk menduduki lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ dan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMJ Kinali, mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan anggota kelompok tani Majo Sadeo, masuk ke dalam lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama mulai dari melakukan pengawasan kebun kelapa sawit, membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit, membersihkan pelepah kelapa sawit, mendodos buah kelapa sawit, mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, melangsir/mengangkut buah kelapa sawit, melakukan pengawasan pemanenan buah kelapa sawit dan memasang 1 (satu) buah plang nama terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan "Kebun Kelompok Tani Majo Sadeo 550 Hektar" pada lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut dijual oleh pengurus Kelompok Tani Majo Sadeo dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit di bagikan kepada masing-masing para terdakwa serta massa yang lainnya yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Majo Sadeo. Perbuatan para terdakwa terus berlanjut, dan pada tanggal 29 Maret 2011 mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, kembali secara bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama mulai dari pengawasan kebun kelapa sawit, membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit, membersihkan pelepah kelapa sawit, mendodos buah kelapa sawit, mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, melangsir/mengangkut buah kelapa sawit, melakukan pengawasan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut dinaikan ke atas 3 (tiga) unit mobil truck yaitu : 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8492-AS, 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8504-AS dan 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BA-9544-Q. Setelah buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para terdakwa dinaikan ke atas mobil-mobil tersebut, selanjutnya mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit meninggalkan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut. Namun, saat diperjalanan mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut berhasil di hadang oleh masyarakat Kampung Pisang dan di bawa ke Polres Pasaman Barat. Selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 dan di proses secara hukum.

Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa serta massa yang lainnya yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Majo Sadeo mendapat pembagian uang masing-masing berkisar Rp.150.000,- s/d 300.000,- per orangnya yang di berikan oleh saksi Fauzan sebagai bendahara kelompok Tani Majosadeo.

21.



Bahwa kenyataannya perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II *dikelola dan ditanam oleh PT. PMJ bukan dikelola dan ditanam oleh Kelompok Tani Majo Sadeo* dan selama ini *PT. PMJ tidak ada bermitra kerjasama dengan Kelompok Tani Majo Sadeo*. PT. PMJ hanya bermitra kerjasama dengan KUD Dastra berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera, dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Kinali, yang didasari dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1317/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996, Surat Nomor 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 dan Surat Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 tanggal 15 Nopember 1996.

Bahwa lahan plasma phase II PT.PMJ telah bersertifikat hak milik sebanyak 289 persil yang merupakan milik anggota kelompok tani sawit sepakat yang merupakan mitra kerja PT. PMJ tergabung dalam KUD Dastra berada dilahan plasma phase II PT. PMJ *Di Jorong IV Koto Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan massa lainnya yang tergabung dalam kelompok Tani Majo Sadeo yang secara bersama-sama mengambil buah kepala sawit diperkebunan kelapa sawit Plasma Phase II PT.PMJ tidak diperbolehkan karena kelompok Tani Majo Sadeo bukan mitra kerjasama dengan PT. PMJ maupun KUD Dastra dan Kelompok Tani Majo Sadeo bukan pula yang mengelola dan menanam perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II tersebut.

Bahwa selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II belum dikonversi pada KUD Dastra maka perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam hal pendanaan, perawatan kebun plasma kelapa sawit, jaminan bank, *pemanenan, pengangkutan, penjualan/pembelian* tandan buah segar sampai sekarang masih tanggung jawab PT.PMJ. Setelah PT. PMJ memotong uang operasional dan uang perawatan kebun kemudian hasilnya diberikan kepada Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera melalui KUD Dastra.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMJ di plasma phase II dalam rentang waktu dari bulan November 2010 s/d bulan Oktober 2011 dilakukan tanpa seizin dari pihak PT. PMJ maupun KUD Dastra.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit di plasma phase II PT. PMJ dalam rentang waktu dari bulan Nopember 2010 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, PT.PMJ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.686.075.900,- (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG PgL. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh (Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pasaman Barat Nomor: 474.3/03/Yan Med/RSUD/2011 tanggal 22 November 2011) dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 terus berlanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan Sawit Plasma Pase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

23.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 berdasarkan kesepakatan bersama Kelompok tani Majo Sadeo dengan Ketua Kelompok yaitu saksi Binal Apri (DPO), Sekretaris Kelompok yaitu Firdaus Pgl. Buya dan bendahara kelompok yaitu saksi Ahmad Fauzan (DPO) untuk menduduki lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ, mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN, terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo, masuk ke dalam lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ, padahal pihak PT. PMJ tidak memberikan izin pada para terdakwa serta massa lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Majo Sadeo untuk memasuki areal lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ tersebut namun hal tersebut tidak di indahkan oleh para terdakwa dan massa lainnya. Setelah para terdakwa dan massa lainnya memasuki areal perkebunan tersebut kemudian para terdakwa dan massa lainnya dengan cara bersama-sama memasang 1 (satu) buah plang nama terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan **"Kebun Kelompok Tani Majo Sadeo 550 Hektar"** pada lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, mendirikan tenda penjagaan untuk berdiam siang hari dan malam hari, menghalangi dan melarang Pihak PT. PMJ melakukan perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit di areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Pase II PT. PMJ dengan cara para terdakwa secara bersama-sama melakukan penutupan portal masuk jalan ke perkebunan kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Pase II PT. PMJ, sehingga pihak PT. PMJ merasa ketakutan dan terancam dengan perbuatan para terdakwa dan massa lainnya.

Bahwa berlanjut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, saat Pihak PT. PMJ akan masuk ke dalam lahan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Pase II PT. PMJ untuk melakukan kegiatan perawatan dan pemanenan, ternyata Pihak PT. PMJ kembali dihalangi oleh para terdakwa serta massa lainnya yang tergabung dalam kelompok tani Majo Sadeo dengan dikomandoi oleh saksi Sarnadi dengan cara berdiri di depan portal jalan masuk ke Perkebunan Kelapa Sawit Pase II PT. PMJ yang telah ditutup oleh para terdakwa serta massa lainnya, sehingga Pihak PT. PMJ tidak dapat masuk ke dalam areal tersebut dikarenakan merasa ketakutan dan merasa terancam. Sampai akhirnya perbuatan para terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat dan diproses secara hukum.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG PgL. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh (Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pasaman Barat Nomor: 474.3/03/Yan Med/RSUD/2011 tanggal 22 November 2011) dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 terus berlanjut sampai pada hari 25.



Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan Sawit Plasma Pase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera; mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 berdasarkan kesepakatan bersama Kelompok tani Majo Sadeo dengan Ketua Kelompok yaitu saksi Binal Apri (DPO), Sekretaris Kelompok yaitu Firdaus Pgl. Buya dan bendahara kelompok yaitu saksi Ahmad Fauzan (DPO) untuk menduduki lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ, mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh dan massa lain yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo, masuk ke dalam lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ, padahal pihak PT. PMJ tidak memberikan izin pada para terdakwa serta massa lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Majo Sadeo untuk memasuki areal lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ tersebut namun hal tersebut tidak di indahkan oleh para terdakwa dan massa lainnya. Setelah para



terdakwa dan massa lainnya memasuki areal perkebunan tersebut kemudian para terdakwa dan massa lainnya dengan cara bersama-sama memasang 1 (satu) buah plang nama terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan **“Kebun Kelompok Tani Majo Sadeo 550 Hektar”** pada lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, mendirikan tenda penjagaan untuk berdiam siang hari dan malam hari, menghalangi dan melarang Pihak PT. PMJ melakukan perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit di areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Pase II PT. PMJ dengan cara para terdakwa secara bersama-sama melakukan penutupan portal masuk jalan ke perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ, sehingga pihak PT. PMJ merasa ketakutan dan terancam dengan perbuatan para terdakwa dan massa lainnya.

Bahwa berlanjut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, saat Pihak PT. PMJ akan masuk ke dalam lahan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Pase II PT. PMJ untuk melakukan kegiatan perawatan dan pemanenan, ternyata Pihak PT. PMJ kembali dihalangi oleh para terdakwa serta massa lainnya yang tergabung dalam kelompok tani Majo Sadeo dengan dikomandoi oleh saksi Sarnadi dengan cara berdiri di depan portal jalan masuk ke Perkebunan Kelapa Sawit Pase II PT. PMJ yang telah ditutup oleh para terdakwa serta massa lainnya, sehingga Pihak PT. PMJ tidak dapat masuk ke dalam areal tersebut dikarenakan merasa ketakutan dan merasa terancam. Sampai akhirnya perbuatan para terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat dan diproses secara hukum.

Bahwa pihak PT. PMJ yang bermitra dengan KUD Dastra tidak pernah memperbolehkan Kelompok tani Majo Sadeo untuk berdiam di areal perkebunan kelapa sawit Plasma Pase II PT. PMJ. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera, dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Kinali. Yang didasari dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1317/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996, Surat Nomor 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 dan Surat Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 tanggal 15 Nopember 1996.

Bahwa lahan plasma phase II PT. PMJ telah bersertifikat hak milik sebanyak 289 persil yang merupakan milik anggota kelompok tani sawit sepakat yang merupakan mitra kerja PT. PMJ tergabung dalam KUD Dastra yang berada dilahan plasma phase II PT. PMJ *di jorong IV Koto Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.*

27.



Bahwa selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II belum dikonversi pada KUD Dastra maka perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam hal pendanaan, perawatan kebun plasma kelapa sawit, jaminan bank, **pemanenan, pengangkutan, penjualan/pembelian** tandan buah segar sampai sekarang masih tanggung jawab PT.PMJ. Setelah PT. PMJ memotong uang operasional dan uang perawatan kebun kemudian hasilnya diberikan kepada Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera melalui KUD Dastra.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Para terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SAMSUL EDLS.Sos :**

- Bahwa saksi bekerja di PT. PMJ sebagai Humas sejak bulan Desember tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pendudukan lahan dengan menguasai dan memanen buah kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) di Plasma Phase II lahan kebun milik PT.PMJ di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat yang dilakukan oleh Kelompok Tani Majosadewo tanggal 24 November 2010 sekira jam 10.00 Wib, saksi berada disana dan saksi melihat sendiri kejadian pada hari itu ;
- Bahwa pada saat kelompok Tani Majosadeo memasuki lahan Phase II, security tidak bisa berbuat banyak karena jumlah mereka banyak lebih kurang ada 100 (seratus) orang, sementara security yang ada hanya beberapa



orang saja waktu itu, makanya kami membuat laporan ke Polres Pasaman pada hari itu juga akan tetapi tidak ada polisi yang datang ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2011 ketika saksi sedang berada di kantor PT.PMJ, datang Binal Apri, Sarnadi dan Joni yang mengatakan “ Mohon Izin melewati pos untuk membawa buah kelapa sawit Phase II yang akan kami panen “, lalu saksi jawab “ Saksi tidak bisa mengizinkan “, lalu dijawab oleh mereka “ mengapa tidak bisa “, kemudian mereka memperlihatkan SK Bupati Pasaman Barat dan berkata “ Apapun ceritanya kami tetap akan panen dan jangan halangi kami “ kemudian Binal Apri dan Joni mengatur anggotanya yang tergabung dalam Kelompok Tani Majosadeo dan memasuki lahan secara paksa, kemudian dia menyuruh sopir truck untuk memasuki lahan juga, dan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan karena jumlah anggotanya banyak, tidak seimbang dengan jumlah anggota PT.PMJ yang ada, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa namun saksi perintahkan kepada anggota Satpam untuk melihat dimana mereka panen, kemudian saksi diperlihatkan foto-foto mereka panen oleh anggota Satpam yang saksi perintahkan tadi, kemudian pada hari itu juga saksi laporkan ke Polres Pasaman Barat kejadian tersebut ;
- Bahwa Binal Apri adalah seorang anggota TNI, yang saksi tidak tahu dimana dia bertugas, Sarnadi adalah salah seorang Ninik Mamak di Kampung Dalam yang bergelar Majosadeo, sedangkan Joni saksi kurang begitu mengenalnya ;
- Bahwa yang mereka lakukan pada saat itu adalah mengkomandoi yang lainnya untuk memasuki lahan kebun PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa SK Bupati yang diperlihatkan kepada saksi, saksi juga sudah mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada saat itu mereka langsung panen atau tidak karena saksi tidak ikut masuk kekebun pada saat itu saksi hanya menerima laporan dari Satpam saja kalau mereka panen ;
- Bahwa mereka menguasai lahan kebun PT.PMJ Phase II tersebut dari tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, waktu mereka ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Luas kebun kelapa sawit yang ada Phase II ada sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) Ha ;



- Bahwa yang dikuasai oleh kelompok Tani Majsadeo Phase II adalah yang berwarna biru dalam peta tersebut ;
- Bahwa cara mereka menguasai Phase II PT.PMJ tersebut adalah pertama mereka mendirikan tenda dan berkemah disana dan melarang orang lain memasuki lahan kebun Phase II tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apakah mereka melakukan pemanenan atau tidak karena dari tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 tidak ada buah kelapa sawit yang keluar melalui portal yang dibuat dan pada tanggal 29 Maret 2011 sekira jam 18.00 wib, saksi lihat Sarnadi dan Joni mengiringi 3 (tiga) buah mobil truck yang berisikan buah kelapa sawit keluar dari lahan kebun Phase II dan sesampai di pintu pos I mobil truck tersebut distop oleh masyarakat Kampung Pisang yang kemudian membawanya ke Polres Pasaman Barat dan belakangan baru saksi tahu kalau dibelakang Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ada jalan yang dibuat oleh kelompok Tani Majosadeo untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa, untuk keluar dari Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ hanya ada satu jalan yang telah dibuat Portal tersebut oleh PT.PMJ, namun belakangan baru diketahui ada jalan lain dibelakang Phase II tersebut yang dibuat kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti diapakan buah kelapa sawit tersebut setelah dibawa keluar kebun PT.PMJ, yang jelas tentunya buah kelapa sawit dijual tapi saksi tidak tahu kepada siapa dijual dan berapa harganya ;
- Bahwa, setahu saksi kebun kelapa sawit PT.PMJ Plasma Phase II ditanam pada tahun 1997 yang menanam, memelihara, memanen dan menguasai serta menjual buah kelapa sawit yang ada Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ sebelum dikuasai oleh kelompok Tani Majosadeo adalah pihak PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa, setahu saksi PT.PMJ bisa melakukan penanaman kelapa sawit di Phase II lahan kebun kelapa sawit PT PMJ adalah karena didasarkan pada surat penyerahan tanah dari ninik mamak yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan KUD Dastra pada tahun 1996, yang sekarang ada Sertifikat atas tanah Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Ninik Mamak tersebut karena saksi melihat perjanjian dan sertifikat tersebut ;

- Bahwa, Setahu saksi kelompok Tani Majosadeo tidak mempunyai hak atas lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ karena sepengetahuan saksi berdasarkan perjanjian kerja sama yang ada belum ada perjanjian kerja sama antara PT.PMJ dengan kelompok Tani Majosadeo yang dilakukan ;
- Bahwa akibat penguasaan lahan Phase II PT.PMJ oleh Kelompok Tani Majosadeo, PT.PMJ mengalami kerugian yaitu :
 1. Karyawan tidak dapat bekerja di lahan Phase II PT.PMJ ;
 2. Hutang tidak bisa dibayarkan ;
 3. Apa yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan ;
 4. Kemudian PT.PMJ juga mengalami kerugian keuangan yang jumlahnya saya tidak ingat, namun ada perhitungan yang telah dilakukan oleh Manajemen PT.PMJ;
- Sekarang Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ sudah dikuasai kembali oleh pihak PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa Panen dilakukan setiap hari dan hasilnya lebih kurang antara 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu) ton untuk setiap harinya ;
- Bahwa setahu saksi semua barang bukti tersebut diambil Polisi waktu perkara ini diperiksa oleh Polres Pasaman Barat, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan kelompok Tani Majosadeo sewaktu menguasai dan memanen Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ ;

31.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pribadi sampai saat ini tidak ada ancaman atau tindakan lain yang dilakukan pada saksi tapi kepada Security ada yang menerima ancaman atau perlakuan yang tidak menyenangkan yaitu sdr Yander dan Putra, yang diancam adanya dengan parang tapi saksi tidak tahu siapa orang yang mengancam tersebut ;
- Bahwa penghitungan kerugian yang dialami PT.PMJ selama Phase II dikuasai oleh kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa yang membuat portal di Phase II tersebut adalah pihak PT.PMJ ;
- Bahwa setahu saksi foto-foto tersebut diambil pada bulan April 2011, ketika lahan Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa diantara para Terdakwa yang ada disana waktu portal dikuasai oleh mereka adalah Terdakwa XV dan terdakwa XVI ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2011, saksi datang kesana setelah para Terdakwa ditangkap sehingga saksi tidak tahu sedang mengapa mereka pada waktu, namun yang jelas pada saat itu para Terdakwa ada disana ;
- Ya, saya pernah mendengar Ilyas Majosadeo menyerahkan tanah ke



Pemda Pasaman Barat, namun saya tidak tahu dimana lokasinya, kami pihak PT.PMJ hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan KUD Dastra tidak ada dengan kelompok Tani Majosadeo ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Ilyas Majosadeo menyerahkan tanah ke Pemda Pasaman Barat, namun saksi tidak tahu dimana lokasinya, kami pihak PT.PMJ hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan KUD Dastra tidak ada dengan kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa Penghitungan kerugian yang dilakukan adalah oleh PT.PMJ sendiri, saksi tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, bagian itu ada yang mengerjakannya ;

2. **SAKSI Ir.REFIK MIRZA :**

- Bahwa, saksi sebagai Estate Manager di PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ sejak Juni tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi bertanggung jawab mengenai pengelolaan secara teknis mulai dari pemeliharaan, pemanenan, administrasi, pabrik dan semua yang terjadi di PT.PMJ Kinali ;
- Bahwa, yang menjadi masalah para terdakwa adalah kebun kelapa sawit



Phase II PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) yang diklaim sebagai miliknya oleh Kelompok Tani Majosadeo pada tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;

- Bahwa, pada saat saksi sedang berada di dekat kantor PT.PMJ dan massa Kelompok Tani Majosadeo berkumpul dekat Pos Satpam ;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri waktu itu, pada tanggal 24 Maret 2011 saksi pernah didatangi oleh 3 (tiga) orang yaitu Sarnadi, seorang anggota TNI, dan 2 (dua) lagi saksi tidak tahu namanya beserta dengan massanya lebih kurang 50 (lima puluh) orang, yang mengaku dari Kelompok Tani Majosadeo dan waktu itu dia (Sarnadi) mengatakan bahwa mereka mempunyai hak atas kebun kelapa sawit Phase II PT.PMJ tersebut dan waktu saksi katakan bahwa PT.PMJ tidak ada melakukan kesepakatan kerja sama dengan kelompok Tani Majosadeo, PT.PMJ hanya melakukan kesepakatan kerja sama dengan KUD Dastra, namun waktu itu mereka tetap bersikeras dan memperlihatkan SK pengukuhan dari Bupati, kemudian mereka



memaksa masuk kelahan Phase II PT.PMJ, mereka mendirikan pondok disana dan melarang karyawan PT.PMJ melakukan aktifitas di lahan Phase II PT.PMJ tersebut ;

- Bahwa, cara Kelompok Tani Majosadeo memasuki lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah dengan memasuki lahan Phase II tersebut dan menguasai portal yang dibuat sebagai pintu masuk kelahan Phase II, kemudian mereka mendirikan pondok di Phase II tersebut, selanjutnya melarang karyawan PT.PMJ untuk melakukan aktifitas di phase II tersebut ;
- Bahwa, yang membuat portal tersebut adalah PT.PMJ namun kemudian mereka kuasai secara paksa ;
- Bahwa selama mereka menguasai lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ, berdasarkan laporan dari satpam sudah banyak buah kelapa sawit yang dipanen tapi saksi tidak ada melihatnya secara langsung hanya laporan satpam saja ;
- Bahwa selama mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ, Pihak PT.PMJ ada berusaha menemui mereka untuk melakukan dialog mencari jalan penyelesaian namun mereka tidak



bersedia dan bersikukuh mengatakan Phase II tersebut adalah lahan mereka ;

- Bahwa saksi juga pernah mengajak damai di Pemda Pasaman Barat akan tetapi Ilyas Majosadewo dan Bainal Apri menolak, dan saksi tidak tahu alasannya sehingga saksi laporkan ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Setelah upaya yang dilakukan oleh PT.PMJ tidak mendapat tanggapan dari mereka maka pihak PT.PMJ melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman Barat, kemudian ada juga gelar perkara di Polda Sumbar hingga kemudian tanggal 1 Oktober 2011 mereka ditangkap dan setelah itu kebun Phase II tersebut dapat dikuasai kembali oleh PT.PMJ sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ada disana atau tidak dan saksi tidak tahu dengan para Terdakwa, saksi hanya tahu Kelompok Tani Majosadeo saja ;
- Bahwa saksi mengetahui SK Bupati tersebut pernah diperlihatkan oleh Sarnadi pada saksi waktu dia datang pada bulan Maret 2011 namun saksi tidak mengakui SK tersebut karena PT.PMJ tidak ada bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kelompok Tani Majosadeo, PT.PMJ hanya bekerja sama dengan KUD Dastra;

- Bahwa setahu saksi atas Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ telah ada alas hak yang diterbitkan yaitu berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional namun saksi tidak tahu secara detil sertifikat tersebut ;
- Bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminan pihak Perusahaan ke Bank untuk pembangunan lahan perkebunan tersebut ;
- Bahwa 3 unit mobil truck tersebut ada sewaktu mereka menguasai phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut dan 14 unit sepeda motor tersebut dipergunakan mereka untuk memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut;
- Bahwa Peta lokasi kebun kelapa sawit PT. PMJ dan yang berwarna biru adalah lokasi Phase II yang dikuasai Kelompok Tani Majosadeo dan penghitungan jumlah kerugian tersebut, saksi yang memerintahkan untuk menghitungnya dan kerugian yang diderita ada lebih kurang 10 (sepuluh) Milyar ;
- Bahwa yang saksi perintahkan untuk menghitung jumlah kerugian adalah staf senior pir conductor yang bernama Abdul Kadir ;



- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ hanya terletak di Jr.IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat tidak ada yang lain ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau melakukan komplek atas penguasaan PT.PMJ terhadap lahan Phase II tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan kerja sama dengan KUD Dastra, setahu saksi ada penyerahan tanah yang dilakukan oleh Ninik Mamak tapi saksi tidak tahu siapa-siapa Ninik Mamak yang menyerahkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Ninik Mamak yang menamakan diri Majosadeo yang menyerahkan tanah kepada PT.PMJ, karena PT.PMJ hanya tahu ada bekerja sama dengan KUD Dastra dan didalam KUD Dastra hanya ada kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera, yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan, saksi tidak tahu apakah para Terdakwa ada disana atau tidak karena saksi tidak ada disana waktu itu ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun PT. PMJ ;



3. **SAKSI SYAFRUDDIN Pgl.KETUA :**

- Bahwa saksi adalah Staf lapangan di PT.PMJ tersebut dan juga sebagai Ketua Kelompok Tani Sepakat yang ada dibawah KUD Dastra yang bekerja sama dengan PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) ;
- Bahwa pengklaiman Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terjadi tanggal 24 November 2010, berlanjut sampai tanggal 1 Oktober 2011, bertempat di Plasma Phase II lahan kebun milik PT.Primatama Mulya Jaya di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa bermula pada tanggal 24 November 2010, sekira jam 10.00 wib, kelompok tani Majosadeo yang beranggotakan lebih kurang 100 (seratus) orang yang diketuai oleh Ilyas Majosadeo, datang ke PT.PMJ dan menduduki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut dan menguasai portal yang dibuat PT.PMJ, kemudian mereka mendirikan tenda/camp disana dan menguasai Phase II tersebut secara terus menerus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, ketika mereka ditangkap dan selama mereka menguasai lahan tersebut



mereka melarang karyawan PT.PMJ melakukan aktifitas disana ;

- Bahwa selama mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ, Pihak PT.PMJ ada berusaha menemui mereka untuk melakukan dialog mencari jalan penyelesaian namun mereka tidak bersedia dan bersikukuh mengatakan Phase II tersebut adalah lahan mereka ;
- Bahwa Ilyas Majosadewo dan Bainal Apri tidak mau berdamai dan menolak perdamaian di Pemda Pasaman Barat sehingga di laporkan ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 terjadi panen massal akan tetapi di stop oleh Anggota KUD Dastra dari Kampung Pisang dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa setelah itu saksi juga pernah melihat Kelompok Tani Majosadewo pernah membawa sawit dengan perahu melewati batang Kinali ;

4. **SAKSI MULLER**

- Bahwa saksi adalah Kepala Satpam pada PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ);
- Bahwa saksi mengerti masalah para terdakwa yaitu sehubungan dengan



menduduki dan pengambilan buah kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo ;

- Bahwa Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Pada hari itu ketika saksi sedang berada di Pos Satpam PT.PMJ datang kira-kira 100 (seratus) orang yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo, yang dikomandoi oleh Sarnadi, Bainal Apri dan Firdaus ke PT.PMJ, kemudian mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ, kami coba menghalangi mereka dan mengarahkan mereka ke Pemda namun mereka tidak mau, dan oleh karena mereka banyak dan kami kalah jumlah, maka kemudian untuk menghindari bentrokan maka kami tidak melakukan apa-apa, setelah mereka berada di Phase II tersebut, mereka mendirikan tenda disana dan menguasai lahan Phase



II tersebut secara terus menerus dan melarang karyawan PT.PMJ untuk melakukan aktifitas disana ;

- Bahwa, cara mereka memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah dengan mengendarai sepeda motor mereka dan melewati portal yang telah ada, kemudian mereka mengganti kunci portal pada lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut, dimana sebelumnya kunci portal dipegang oleh Satpam jaga, namun setelah itu kuncinya mereka yang pegang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa mereka menguasai Phase II tersebut, namun kira-kira seminggu setelah mereka menguasai Phase II tersebut, saksi ada diperlihatkan SK Bupati, namun saksi tidak ada membacanya hanya sekedar diperlihatkan saja dan tidak tahu apa isi SK Bupati tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi, PT.PMJ ada melakukan suatu kerja sama yaitu dengan KUD Dastra yang membawahi kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera, namun saksi tidak tahu bagaimana bentuk kerja sama tersebut, karena itu bukan bidang saksi, saksi hanya Satpam yang bertugas dalam hal pengamanan saja ;



- Bahwa satahu saksi PT.PMJ tidak ada melakukan kerja sama dengan Kelompok Tani Majosadeo, setahu saksi PT.PMJ hanya melakukan kerja sama dengan KUD Dastra saja, dan saksi tidak tahu apakah kelompok Tani Majosadeo masuk dalam KUD Dastra atau tidak ;
- Bahwa, saksi sebagai Satpam melakukan Patroli dan setiap melakukan Patroli dengan anggota satpan didampingi oleh anggota Brimob, kami melakukan patrol disekeliling PT.PMJ, termasuk kelahan kebun kelapa sawit yang ada, dan waktu kami Patroli saksi bertemu dengan Bainal Apri dan waktu itu dia melarang saksi dengan anggota untuk melakukan patroli lagi kelahan Phase II tersebut, waktu itu saksi tidak menanggapinya hanya kemudian melaporkan hal tersebut pada pimpinan ;
- Bahwa, setelah mereka menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit tersebut, mereka melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut, tapi saksi tidak melihat waktu mereka melakukan pemanenan, saksi baru tahu setelah beberapa bulan kemudian ada buah kelapa sawit yang dibawa dengan mobil truck



tipper keluar dari PT.PMJ dan dihadap oleh masyarakat, yang kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa, saksi sewaktu Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ para Terdakwa ada disana, saksi melihatnya disana namun saksi tidak memperhatikannya satu persatu ;
- Bahwa, waktu mereka Para Terdakwa masuk pertama kali pada tanggal 24 November 2010, saksi berada disana dengan yang lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor tersebut (barang Bukti), yang dipergunakan para Terdakwa untuk memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan mobil tersebut, itu mobil truck Tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ yang dihadap masyarakat waktu itu ;

5. **SAKSI DONI ARMANTO Pgl. DONI Bin ARMAN.**

- Bahwa, Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah menduduki dan pengambilan buah kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh



kelompok Tani yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo ;

- Bahwa, Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun PT.PMJ dari kejadian yang Saksi alami sendiri waktu mereka memasuki lahan tersebut ;
- Bahwa, pada hari itu ketika Saksi sedang berada di Pos Satpam PT.PMJ datang kira-kira 100 (seratus) orang yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo, yang dikomandoi oleh Sarnadi, Bainal Apri dan Firdaus ke PT.PMJ, kemudian mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ, kami coba menghalangi mereka namun mereka tidak mau, dan oleh karena mereka banyak, maka kemudian untuk menghindari bentrokan maka kami tidak melakukan apa-apa, setelah mereka berada di Phase II tersebut,



mereka mendirikan tenda disana dan menguasai lahan Phase II tersebut secara terus menerus dan melarang karyawan PT.PMJ untuk melakukan aktifitas disana ;

- Bahwa, Cara mereka memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah dengan mengendarai sepeda motor mereka dan melewati portal yang telah ada, kemudian mereka mengganti kunci portal tersebut, dimana sebelumnya kunci portal dipegang oleh Satpam jaga, namun setelah itu kuncinya mereka yang pegang ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa mereka menduduki dan menguasai Phase II tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai kerja sama PT.PMJ dengan pihak lain, karena itu bukan bidang Saksi, Saksi hanya Satpam yang bertugas dalam hal pengamanan saja ;
- Bahwa, sebagai Satpam Saksi ada melakukan Patroli dan setiap melakukan Patroli kami didampingi oleh anggota Brimob, kami melakukan patrol disekeliling PT.PMJ, termasuk kelahan kebun kelapa sawit yang ada, dan waktu kami Patroli Saksi ada bertemu dengan Bainal Apri dan waktu itu dia melarang kami untuk melakukan patroli lagi kelahan Phase II



tersebut, waktu itu Saksi tidak menanggapinya hanya kemudian Saksi melaporkan hal tersebut pada Kepala Satpam ;

- Bahwa, setelah mereka menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit tersebut, mereka melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa, Saksi ada melihat sewaktu mereka melakukan pemanenan, waktu itu Saksi bersama dengan Faisal ;
- Bahwa , sewaktu Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ, Saksi melihat para Terdakwa ada disana;
- Bahwa waktu mereka masuk pertama kali pada tanggal 24 November 2010, Saksi berada disana dengan yang lainnya ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut, itu sepeda motor yang dipergunakan para Terdakwa untuk memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan mobil tersebut, itu mobil truck Tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ yang dihadang masyarakat waktu itu ;
- Bahwa pernah Saksi pernah memberikan keterangan beberapa



kali dihadapan Penyidik di Polres
Pasaman Barat ;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa sewaktu kelompok Tani Majosadeo menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ, terhadap Saksi tidak kekerasan atau perlakuan tidak wajar terhadap Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ditangkap sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kelahan Phase II tersebut dan para Terdakwa ditangkap disana ;
- Bahwa Saksi tahu foto-foto tersebut, foto-foto tersebut diambil sewaktu Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil foto-foto tersebut ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Saksi melihat para Terdakwa disana, karena Saksi berada dekat portal waktu itu ;

6. **SAKSI ANWIR Gelar DT.BANDARO Pgl.Datuk ANWIR, :**

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan Pencurian buah



kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani Majosadeo ;

- Bahwa, pencurian buah kelapa sawit milik PT.PMJ terjadi tanggal 1 Oktober 2011, bertempat di Plasma Phase II lahan kebun milik PT.PMJ di Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau ada pencurian buah kelapa sawit PT. PMJ oleh Kelompok Tani Majosadeo adalah dari laporan Humas PT.PMJ yaitu sdr. Syamsul Edi ;
- Bahwa kaitannya mengapa Saksi dilapori oleh Humas PT.PMJ adalah karena Saksi adalah Sekretaris KUD Dastra dan KUD Dastra adalah mitra kerja PT.PMJ yang mempunyai lahan kelapa sawit di Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris di KUD Dastra sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa, yang pernah menjabat sebagai Ketua KUD Dastra adalah pertama Dt.Syahrul, kedua Alamsyah dan sekarang yang ketiga, dijabat oleh Syafruddin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara mereka mengambil buah



kelapa sawit tersebut, Saksi hanya menerima laporan saja dari Humas PT.PMJ tersebut ;

- Bahwa, pada waktu itu Humas PT.PMJ melaporkan pada Saksi , bahwa karyawan PT.PMJ akan melaksanakan kegiatan sehari-hari dilahan Phase II tersebut, namun karyawan PT.PMJ tersebut dihalang-halangi oleh orang-orang yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo, sehingga karyawan PT.PMJ tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan untuk menghindari bentrokan fisik maka Saksi sarankan untuk melapor ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah dilapori oleh Humas PT.PMJ bahwa kelompok Tani Majosadeo sebelumnya telah berada disana yaitu sejak tanggal 24 November 2010, dimana sebelum tanggal 24 November 2010 Saksi pernah didatangi oleh 5 (lima) orang ninik mamak Majosadeo, yang meminta kepada Saksi agar lahan Phase II PT.PMJ diserahkan kepada mereka karena mereka pernah menyerahkan tanah seluas 550 (Lima ratus lima puluh) Ha kepada Pemda tahun 1996, dan waktu itu Saksi menolaknya dan katakan silahkan



cari aturannya karena lahan tersebut sudah bersertifikat ;

- Bahwa, setelah Saksi menolaknya, Saksi mendapat laporan dari Humas PT.PMJ bahwa mereka bersama-sama telah menduduki lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut, dan mendirikan tenda/camp disana dan menguasai Phase II tersebut secara terus menerus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, sampai ketika mereka ditangkap dan selama mereka menguasai lahan tersebut mereka melarang karyawan PT.PMJ melakukan aktifitas disana ;
- Bahwa, berdasarkan laporan Humas PT.PMJ, selama mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut, mereka melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang ada dalam lahan Phase II tersebut, hal itu diketahui pada tanggal 29 Maret 2011 ada 3 (tiga) unit mobil truck yang berisikan buah kelapa sawit, yang dihentikan masyarakat di Simpang Kampung Pisang ;
- Bahwa, setelah 3 (tiga) unit mobil truck yang berisikan buah kelapa sawit tersebut dihentikan masyarakat, kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses selanjutnya ;



- Bahwa, Saksi tahu, itu mobil truck yang dihentikan masyarakat di Simpang Kampung Pisang tersebut ;
- Bahwa, setelah kejadian tanggal 29 Maret 2011 tersebut, lahan Phase II tetap dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo hingga kemudian tanggal 1 Oktober 2011, datang anggota Polres untuk melakukan pengamanan, namun tetap dihadap oleh Kelompok Tani Majosadeo, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka, waktu itu ditangkap sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, setelah diselidiki ternyata kemudian tinggal 18 (delapan belas) orang, yang lain dilepas kembali, apa sebabnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Saksi tahu, yang menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ sebelum dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo adalah PT.PMJ sendiri, baik merawat, memanen dan menjual buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang menguasai Phase II lahan kebun tersebut PT.PMJ adalah karena sebelumnya PT.PMJ ada melakukan kerja sama dengan KUD Dastra, dimana dalam KUD Dastra tersebut ada Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani



Sejahtera, yang memiliki lahan tersebut dan atas lahan Phase II tersebut sudah ada sertifikatnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Pasaman Barat ;

- Bahwa, setahu Saksi mereka tidak ada mendapat izin dari PT.PMJ untuk menguasai lahan Phase II tersebut ;
- Bahwa, waktu mereka menguasai lahan Phase II tersebut, mereka menguasainya siang malam secara bergiliran dan tetap disana adalah Binal Apri, Firdaus, Aprizal, Ahmad Fauzan dan Gustifar Dt.Majosadeo ;
- Bahwa, Binal Apri adalah Ketua Kelompok Tani Majosadeo, Firdaus, Pegawai Walinagari Kinali selaku Sekretaris, Ahmad Fauzan, Pegawai Kantor Camat Kinali selaku Bendahara dan yang lainnya hanya sebagai anggota saja ;
- Bahwa, para Terdakwa ada disana, sewaktu mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa yang dilakukan para Terdakwa, sewaktu mereka berada di Phase II tersebut, Saksi hanya menerima laporan saja, yang jelas mereka ada disana ;



- Bahwa, secara pasti Saksi tidak tahu untuk apa mereka melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, yang jelas tentunya untuk dijual tapi Saksi tidak tahu kemana mereka menjualnya ;
- Bahwa, akibat penguasaan lahan Phase II oleh mereka, PT.PMJ mengalami kerugian karena PT.PMJ tidak bisa melakukan aktifitasnya disana dan juga mengalami kerugian secara materil, yang setelah diperhitungkan oleh PT.PMJ ada sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) milyar ;
- Bahwa, Saksi tahu, itu surat penghitungan kerugian yang dibuat oleh PT.PMJ, tapi Saksi tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, yang menghitung adalah staf PMJ ;
- Bahwa, setahu Saksi Kelompok Tani Majosadeo mengklaim Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ miliknya adalah karena mereka mempunyai SK pengukuhan dari Bupati yang pernah diperlihatkan pada Saksi bulan Maret 2011, tapi setahu Saksi Phase II adalah kepunyaan Kelompok Tani Sepakat yang bernaung dibawah KUD Dastra ;
- Bahwa, itu SK yang diperlihatkan pada Saksi waktu itu, namun SK Bupati tersebut sudah di PTUN kan



oleh Kelompok Tani Sepakat dan sudah ada hasilnya, dimana Gugatan kelompok Tani Sepakat dikabulkan oleh PTUN ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi lokasi yang dimaksudkan dalam SK Bupati adalah terletak di Pulau Padang Jr.Langgam Kinali bukan Jr. IV Koto Kinali ;
- Bahwa, sebelum Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo, lahan kebun tersebut telah menghasilkan dan setiap bulan anggota Kelompok Tani yang ada dibawah KUD Dastra telah menerima hasilnya ;
- Bahwa, sewaktu Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo, anggota ada juga menerima hasil tapi tidak seperti biasanya atau berkurang dari biasanya ;
- Bahwa pernah, Saksi pernah memberikan keterangan beberapa kali dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi dan sebelum Saksi menandatangani, keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa atas lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut sudah ada sertifikat yang diterbitkan oleh



BPN atas nama anggota KUD
Dastra ;

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2002 kebun kelapa sawit di Phase II sudah menghasilkan;
- Bahwa sewaktu mereka menguasai lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut, mereka ada mendirikan tanda yaitu berupa plang merk, yang bertuliskan “ Kelompok Tani Majosadeo, seluas 550 (lima ratus lima puluh) Ha ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu, sepeda motor tersebut dipergunakan para Terdakwa untuk memasuki lahan tersebut ketika mereka menguasainya ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dimana para terdakwa waktu ditangkap, yang jelas sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kelahan Phase II tersebut dan para Terdakwa ditangkap disana ;
- Bahwa PT.PMJ bisa menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah setelah melakukan kerja sama dengan KUD Dastra ;



- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ada dibagikan kontribusi bukan hasil kepada Kelompok Tani Majosadeo, namun setelah dilakukan RAT luar biasa tahun 2006, maka kontribusi tersebut dihentikan karena adanya masalah hak kepemilikan Plasma tersebut yang sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi tahu, sewaktu ketua KUD Dastra dijabat oleh Dt.Syahrul memang ada pengakuan darinya tentang keberadaan Kelompok Tani Majosadeo, tapi itu sebelum RAT luar biasa dilakukan, setelah RAT tidak ada lagi ;
- Bahwa sewaktu RAT Luar biasa dilakukan Kelompok Tani Majosadeo tidak hadir, karena tidak ada haknya disana ;
- Bahwa setahu Saksi didalam KUD Dastra hanya ada kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera, yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut ada orang-orangnya ;

7. **SAKSI YUFNI FAISAL Pgl. FAISAL Bin TASWIR,**

- Bahwa, Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah menduduki dan pengambilan buah



kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT. Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo ;

- Bahwa, kelompok Tani Majosadeo menduduki dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun PT.PMJ dari kejadian yang Saksi alami sendiri waktu mereka memasuki lahan tersebut ;
- Bahwa, pada hari itu ketika Saksi sedang berada di Pos Satpam PT.PMJ datang kira-kira 100 (seratus) orang yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo, yang dikomandoi oleh Sarnadi, Bainal Apri dan Firdaus ke PT.PMJ, kemudian mereka menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ, kami coba menghalangi mereka namun mereka tidak mau, dan oleh karena mereka banyak, maka kemudian untuk



menghindari bentrokan maka kami tidak melakukan apa - apa, setelah mereka berada di Phase II tersebut, mereka mendirikan tenda disana dan menguasai lahan Phase II tersebut secara terus menerus dan melarang karyawan PT.PMJ untuk melakukan aktifitas disana ;

- Bahwa, cara mereka memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah dengan mengendarai sepeda motor mereka dan melewati portal yang telah ada, kemudian mereka mengganti kunci portal tersebut, dimana sebelumnya kunci portal dipegang oleh Satpam jaga, namun setelah itu kuncinya mereka yang pegang ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa mereka menduduki dan menguasai Phase II tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai kerja sama PT.PMJ dengan pihak lain, karena itu bukan bidang Saksi, Saksi hanya Satpam yang bertugas dalam hal pengamanan saja ;
- Bahwa, sebagai Satpam Saksi ada melakukan Patroli dan setiap melakukan Patroli kami didampingi oleh anggota Brimob, kami melakukan patrol disekeliling PT.PMJ, termasuk kelahan kebun kelapa sawit yang ada, dan waktu kami Patroli Saksi ada bertemu



dengan Binal Apri dan waktu itu dia melarang kami untuk melakukan patroli lagi kelahan Phase II tersebut, waktu itu Saksi tidak menanggapi hanya kemudian Saksi melaporkan hal tersebut pada Kepala Satpam ;

- Bahwa, setelah mereka menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit tersebut, mereka melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa, Saksi ada melihat sewaktu mereka melakukan pemanenan ;
- Bahwa, sewaktu Kelompok Tani Majosadeo menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ, Saksi melihat para Terdakwa ada disana, yaitu Terdakwa I, III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan terdakwa XV ;
- Bahwa, waktu mereka masuk pertama kali pada tanggal 24 November 2010, Saksi berada disana dengan yang lainnya ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut, itu sepeda motor yang dipergunakan para Terdakwa untuk memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan mobil tersebut, itu mobil truck Tipper yang membawa buah kelapa sawit



keluar dari PT.PMJ yang dihadang masyarakat waktu itu ;

- Bahwa pernah, Saksi pernah memberikan keterangan beberapa kali dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi dan sebelum Saksi menandatangani, keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- , sewaktu kelompok Tani Majosadeo menduduki dan menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ, terhadap Saksi tidak ada kekerasan atau perlakuan tidak wajar terhadap Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ditangkap sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kelahan Phase II tersebut dan para Terdakwa ditangkap disana ;
- Bahwa Saksi tahu foto-foto tersebut, foto-foto tersebut diambil sewaktu Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil foto-foto tersebut ;



- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Saksi melihat para Terdakwa disana, karena Saksi berada dekat portal waktu itu ;

8. SAKSI SAPTARI,

- Bahwa, Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah penguasaan dan pengambilan buah kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa, kelompok Tani Majosadeo menguasai dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Kelompok Tani Majosadeo menguasai dan mengambil buah kelapa sawit di Phase II lahan kebun PT.PMJ dari kejadian yang Saksi alami sendiri waktu mereka memasuki lahan tersebut ;
- Bahwa, pada hari itu ketika Saksi sedang mengatur anggota untuk bekerja seperti biasa Saksi dilapori



oleh anggota Saksi bahwa akan datang Kelompok Tani Majosadeo yang akan menguasai lahan Phase II dan untuk menghindari bentrokan maka kemudian Saksi perintahkan anggota Saksi untuk mundur dan Saksi alihkan anggota tersebut ke Phase I ;

- Bahwa, setelah Saksi mengalihkan anggota ke Phase I Saksi pergi kedekat Pos Satpam dan disana Saksi lihat anggota kelompok Tani Majosadeo datang dari arah Kampung Pisang lebih kurang 100 (seratus) orang dengan mengendarai sepeda motor yang dikomandoi oleh Sarnadi, kemudian mereka sampai di Pos satpam dan setelah itu mereka masuk ke Phase II, setelah mereka masuk Phase II baru besoknya Saksi cek ke Phase II ternyata mereka masih ada disana, mendirikan tenda, masak-masak dan mendirikan plang merk yang ditancapkan lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari portal ;
- Bahwa, setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, mereka melakukan perawatan dan memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa mereka menguasai dan memanen buah kelapa sawit di Phase II tersebut;



- Bahwa, setahu saya PT.PMJ ada melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu dengan KUD Dastra yang didalamnya ada Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa, setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, anggota Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sebagaimana biasanya di Phase II tersebut ;
- Bahwa, sewaktu mereka melakukan pemanenan Saksi tidak melihatnya, namun Saksi melihat sewaktu mereka membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi juga mendapat laporan dari anggota pada tanggal 29 Maret 2011 ada 3 (tiga) buah truck tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ dan sewaktu sampai di Simpang Kampung Pisang dicegat oleh anggota Kelompok tani Sepakat, yang kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut, itu sepeda motor yang dipergunakan para Terdakwa untuk memasuki Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan mobil tersebut, itu mobil truck Tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ yang dihadang



Kelompok Tani Sepakat di Simpang Kampung Pisang yang kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat waktu itu ;

- Bahwa, sekarang lahan Phase II tersebut telah dikuasai kembali oleh PT.PMJ, karena Saksi dan anggota Saksi sudah masuk kembali ke Phase II tersebut pada tanggal 3 Oktober 2011, setelah para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2011 ;
- Bahwa, setelah Saksi dan anggota Saksi masuk kembali ke Phase II tersebut, disana kami temukan adanya bekas perawatan yang asal-asalan sehingga pohon sawit banyak yang rusak dan pelepah yang berserakan, tidak disusun dan juga kami menemukan adanya bekas pemanenan dan di dekat batang Kinali ada kami temukan tumpukan buah kelapa sawit ;
- Bahwa, setahu Saksi untuk keluar masuk dari PT.PMJ hanya ada satu jalan yaitu yang melalui Pos satpam, namun Saksi ada mendapat Informasi dari Satpam ada buah sawit yang dibawa keluar PT.PMJ melalui Batang Kinali yaitu dengan mempergunakan Boat ;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ketika mereka membawa buah kelapa sawit dengan Boat melalui Batang



Kinali tersebut, Saksi hanya mendapat Informasi dari Satpam saja ;

- Bahwa, atas penguasaan lahan Phase II oleh Kelompok Tani Majosadeo, PT.PMJ mengalami kerugian yang berdasarkan perhitungan staf PMJ ada lebih kurang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri;
- Bahwa Kelapa sawit yang ada di Phase II sudah sepantasnya di panen ;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ditangkap sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kelahan Phase II tersebut dan para Terdakwa ditangkap disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang ditangkap sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kesana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat tersebut, Saksi hanya pernah dengar saja namun Saksi tidak tahu apa isinya SK Bupati tersebut ;



- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sewaktu lahan Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo hanya ada satu tenda disana, tidak ada yang lain ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok lain yang menguasai Phase II tersebut selain Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa Sewaktu lahan Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo, yang Saksi kenal adalah Terdakwa V, karena dia sering ada disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa V mempunyai kebun di dekat Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut ;

9. SAKSI DARUL IKWAN :

- Bahwa, Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah penguasaan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani yang menamakan diri Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa, kelompok Tani Majosadeo menguasai Phase II lahan kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Jorong IV



Koto Nagari Kinali Kec.Kinali
Kab.Pasaman Barat ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Kelompok Tani Majosadeo menguasai Phase II lahan kebun PT.PMJ dari kejadian yang Saksi alami sendiri waktu mereka memasuki lahan tersebut ;
- Bahwa pada hari itu ketika Saksi bersama dengan anggota ada 21 (dua puluh satu) orang sedang melakukan pemanenan, datang Binal Apri yang melarang kami melakukan pemanenan dan waktu itu sudah ada buah yang kami panen kemudian Saksi minta kepadanya agar buah yang telah kami panen dibawa keluar dulu tapi tidak dibolehkan oleh Binal Apri tersebut dan untuk menghindari bentrokan maka kemudian Saksi perintahkan anggota Saksi untuk menghentikan panen dan mundur, kemudian satu bulan kemudian Saksi dipindahkan dan bergabung dengan Phase I ;
- Bahwa setelah itu kami ada mencoba masuk tapi tidak bisa dan pada tanggal 1 Oktober 2011, Saksi bersama dengan anggota Saksi mencoba masuk lagi ke Phase II tersebut untuk melakukan pemanenan tapi tidak bisa juga, kemudian datanglah anggota Polres



Pasaman Barat yang menangkap mereka ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang ditangkap waktu itu tapi setahu Saksi lebih dari 17 (tujuh belas) orang dan Saksi tidak tahu apa sebabnya berkurang ;
- Bahwa cara Kelompok Tani Majosadeo menguasai Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ tersebut adalah dengan memasuki dan menguasai secara terus menerus Phase II tersebut dan mendirikan tenda disana serta mendirikan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Majosadeo seluas 550 (lima ratus lima puluh) Ha “.
- Bahwa setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, mereka melakukan perawatan dan memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mereka menguasai dan memanen buah kelapa sawit di Phase II tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT.PMJ ada melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu dengan KUD Dastra yang didalamnya ada Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera dan Saksi termasuk sebagai anggota dalam kelompok Tani Sepakat ;



- Bahwa setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, Saksi dan anggota Saksi tidak bisa melaksanakan pemanenan di Phase II tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu, sepeda motor tersebut dipergunakan para Terdakwa sewaktu memasuki Phase II tersebut ;
- Bahwa sewaktu mereka melakukan pemanenan Saksi tidak melihatnya, namun Saksi melihat sewaktu mereka melansir buah kelapa sawit dengan mobil Kijang Pick Up dan Saksi juga tahu pada tanggal 29 Maret 2011 ada 3 (tiga) buah truck tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ dan sewaktu sampai di Simpang Kampung Pisang dicegat oleh anggota Kelompok tani Sepakat, yang kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan mobil tersebut, itu mobil truck Tipper yang membawa buah kelapa sawit keluar dari PT.PMJ yang dihadang Kelompok Tani Sepakat di Simpang Kampung Pisang yang kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat waktu itu ;
- Bahwa sekarang lahan Phase II tersebut telah dikuasai kembali oleh PT.PMJ, karena Saksi dan anggota



Saksi sudah masuk kembali ke Phase II tersebut pada tanggal 3 Oktober 2011, setelah para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2011 ;

- Bahwa setelah Saksi dan anggota Saksi masuk kembali ke Phase II tersebut, disana kami temukan adanya bekas perawatan yang asal-asalan sehingga pohon sawit banyak yang rusak dan pelepah yang berserakan, tidak disusun dan juga kami menemukan adanya bekas pemanenan dan di dekat batang Kinali ada kami temukan tumpukan buah kelapa sawit ;
- Bahwa setahu Saksi untuk keluar masuk dari PT.PMJ hanya ada satu jalan yaitu yang melalui Pos satpam, namun Saksi ada mendapat Informasi dari Satpam ada buah sawit yang dibawa keluar PT.PMJ melalui Batang Kinali yaitu dengan mempergunakan Boat ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika mereka membawa buah kelapa sawit dengan Boat melalui Batang Kinali tersebut, Saksi hanya mendapat Informasi dari Satpam saja ;
- Bahwa atas penguasaan lahan Phase II oleh Kelompok Tani Majosadeo, PT.PMJ mengalami kerugian tapi Saksi tidak tahu



berapa kerugian yang dialami oleh PT.PMJ ;

- Bahwa menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa Kelapa sawit yang ada di Phase II sudah sepantasnya di panen ;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ditangkap sewaktu anggota Polres Pasaman Barat masuk kelahan Phase II tersebut dan para Terdakwa ditangkap disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat tersebut, Saksi hanya pernah dengar saja namun Saksi tidak tahu apa isinya SK Bupati tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sewaktu lahan Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo hanya ada satu tenda disana, tidak ada yang lain ;
- Bahwa menguasai Phase II tersebut selain Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa sewaktu lahan Phase II dikuasai oleh Kelompok Tani Majosadeo, Saksi tidak tahu apa aktifitas dari masing-masing para Terdakwa ;

10. **SAKSI CAHAYA MURNI,**

- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini



sehubungan dengan pendudukan lahan yang telah bersertifikat di lahan Phase II kebun kelapa sawit milik PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) oleh kelompok Tani Majosadeo;

- Bahwa Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah karena Saksi tanyakan kepada Ketua KUD Dastra, dimana Saksi adalah anggota Kelompok Tani Sepakat yang bernaung dibawah KUD Dastra dan Saksi mempunyai lahan di Phase II tersebut yang telah bersertifikat atas nama Saksi sendiri, dimana sebelumnya Saksi menerima hasil dari kebun tersebut, namun sewaktu diduduki oleh Kelompok Tani Majosadeo Saksi tidak menerima makanya Saksi tanyakan pada ketua, itulah Saksi diberi tahu kalau Kelompok Tani



Majosadeo menduduki lahan Phase II tersebut ;

- Bahwa Saksi menerima hasil dari KUD Dastra sekali dalam sebulan dan Saksi terima melalui tabungan;
- Bahwa Saksi menerima hasil dari KUD Dastra, secara pasti Saksi tidak ingat lagi tapi diatas tahun 2000 ;
- Bahwa Saksi menerima hasil setiap bulan tidak selalu tetap tergantung panen dan harga buah kelapa sawit, seingat Saksi yang paling kecil Saksi terima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Saksi terima bulan November tahun 2010, kemudian terhenti dan baru Saksi terima kembali bulan Oktober 2011, dan bulan Oktober tersebut Saksi terima sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua anggota KUD Dastra juga tidak menerima hasil seperti Saksi sewaktu Phase II diduduki oleh Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi kelahan Phase II tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun yang ada dalam sertifikat atas



nama Saksi tersebut dan Saksi juga tidak tahu berapa buah sertifikat yang ada dilahan Phase II tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sewaktu Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan tersebut karena Saksi tidak pernah pergi kesana, Saksi hanya dengar cerita dari orang kampung saja ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan tersebut tapi kata orang, mereka menduduki lahan tersebut dengan cara masuk kelahan tersebut dan mendirikan tenda disana ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa yang dilakukannya disana, kata orang mereka panen tapi Saksi tidak tahu bagaimana cara mereka panen, Saksi hanya ada lihat waktu buah kelapa sawit sudah berada diatas mobil truck tipper warna kuning, sewaktu berhenti di jalan kampung Pisang yang kemudian ditangkap oleh Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa, setahu Saksi Phase II tersebut dikelola oleh PT.PMJ



adalah karena PT.PMJ ada melakukan perjanjian kerja sama dengan KUD Dastra tapi Saksi tidak tahu bagaimana bentuk perjanjiannya;

- Bahwa setahu Saksi perjanjian tersebut ada batas waktunya tapi Saksi tidak tahu kapan berakhirnya perjanjian tersebut ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa sebabnya Kelompok Tani Majosadeo menduduki Phase II tersebut, kata orang lahan tersebut mereka yang punya tapi setahu Saksi lahan tersebut kami yang punya karena ninik mamak kami menyerahkannya dulu dan sekarang sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut dahulu adalah ninik mamak kami Datuak Marajo yang dulu dijabat oleh Syahrul sekarang dijabat oleh Alamsyah ;
- Bahwa Saksi tahu, itu sertifikat atas nama Saksi sendiri untuk lahan Phase II tersebut ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dimana asli sertifikat tersebut, setahu Saksi disimpan di KUD Dastra ;
- Bahwa setahu Saksi akibat penguasaan Phase II oleh Kelompok Tani Majosadeo PT.PMJ mengalami kerugian tapi Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu berapa kerugian yang diderita oleh PT.PMJ;

- Bahwa pernah, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi dan sebelum Saksi menandatangani, keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemanenan di Phase II tersebut karena yang mengelolanya adalah PT.PMJ ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ninik mamak Majosadeo yang menyerahkan tanah dahulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kelompok Tani Majosadeo pernah menerima hasil atau tidak dari KUD Dastra ;

11. SAKSI RUKMINI.

- Bahwa, setahu Saksi para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengklaiman lahan Phase II kebun kelapa sawit

77.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Primatama Mulya Jaya
(PT.PMJ) oleh kelompok Tani
Majosadeo ;

- Bahwaa, Kelompok Tani Majosadeo mengklaim lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah bermula sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Kelompok Tani Majosadeo mengklaim lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah karena Saksi tanyakan kepada Ketua KUD Dastra, dimana Saksi adalah anggota Kelompok Tani Sepakat yang bernaung dibawah KUD Dastra dan Saksi mempunyai lahan di Phase II tersebut yang telah bersertifikat atas nama Saksi sendiri, dimana sebelumnya Saksi menerima hasil, namun sewaktu diduduki oleh Kelompok Tani Majosadeo Saksi tidak menerima makanya Saksi tanyakan pada ketua, itulah Saksi tahu kalau Kelompok Tani Majosadeo mengklaim lahan Phase II tersebut miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerima hasil dari KUD Dastra sekali dalam sebulan dan Saksi terima melalui tabungan;
- Bahwa, Saksi menerima hasil dari KUD Dastra, secara pasti Saksi tidak ingat lagi tapi diatas tahun 2000 ;
- Bahwa Saksi menerima hasil setiap bulan tidak selalu tetap tergantung panen dan harga buah kelapa sawit, seingat Saksi yang paling kecil Saksi terima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Kelompok Tani Majosadeo mengklaim Phase II miliknya Saksi juga menerima hasil tapi Saksi tidak ingat berapa Saksi menerimanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi kelahan Phase II tersebut ;
- Bahwa luas kebun Saksi sesuai sertifikat No.1125 adalah 2 (dua) Ha tapi Saksi tidak tahu berapa buah sertifikat yang ada dilahan Phase II tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan tersebut, karena Saksi tidak pernah pergi kesana,



Saksi hanya dengar cerita dari orang kampung saja ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Kelompok Tani Majosadeo menduduki lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Kelompok Tani Majosadeo sewaktu mereka menduduki Phase II tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa setahu Saksi Phase II tersebut dikelola oleh PT.PMJ adalah karena PT.PMJ ada melakukan perjanjian kerja sama dengan KUD Dastra tapi Saksi tidak tahu bagaimana bentuk perjanjiannya;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian tersebut ada batas waktunya tapi Saksi tidak tahu kapan berakhirnya perjanjian tersebut ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu apa sebabnya Kelompok Tani Majosadeo menduduki Phase II tersebut, kata orang lahan tersebut mereka yang punya tapi setahu Saksi lahan tersebut kami yang punya karena ninik mamak kami menyerahkannya dulu dan sekarang sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut dahulu adalah ninik mamak



kami Datuak Marajo yang dulu dijabat oleh Syahrul sekarang dijabat oleh Alamsyah ;

- Bahwa Saksi tahu, itu sertifikat atas nama Saksi sendiri untuk lahan Phase II tersebut ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dimana asli sertifikat tersebut, setahu Saksi disimpan di KUD Dastra ;
- Bahwa setahu Saksi akibat penguasaan Phase II oleh Kelompok Tani Majosadeo PT.PMJ mengalami kerugian tapi Saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh PT.PMJ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemanenan di Phase II tersebut karena yang mengelolanya adalah PT.PMJ ;
- Bahwa Saksi tidak ada ninik mamak Majosadeo yang menyerahkan tanah dahulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kelompok Tani Majosadeo pernah menerima hasil atau tidak dari KUD Dastra ;

12. SAKSI SAFTI Pgl.SIUNCIANG Bin TARIK :

81.



- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perawatan kebun kelapa sawit yang kami lakukan di lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) ;
- Bahwa kami melakukan perawatan kebun kelapa sawit di lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah pada tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa melakukan perawatan di lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ adalah karena Saksi juga ikut melakukan perawatan dan Saksi juga ikut ditangkap waktu itu namun setelah diperiksa dan ditahan 1 (satu) hari 1 (satu) malam Saksi dilepas lagi oleh Polres Pasaman Barat;
- Bahwa Pada mulanya kami cucu kemenakan dari Majosadeo dipanggil oleh Mamak dan dikumpulkan di Rumah Gadang, kemudian disana kami diperintahkan untuk masuk kelahan tersebut dan membersihkannya, kemudian kami masuk kesana dan



membersihkan lahan tersebut secara bergiliran ;

- Bahwa yang memanggil dan memerintahkan kami untuk masuk kelahan Phase II PT.PMJ tersebut adalah Mamak Sarnadi Majosadeo ;
- Bahwa Saksi pergi kesana bersama berboncengan dengan sepeda motor Syafi'i (terdakwa IV) dan ada juga bersama dengan Imam Khaidi dan Saksi pergi kesana ada 6 (enam) kali ;
- Bahwa selama Saksi berada disana yang Saksi lakukan adalah kerja membersihkan kebun tersebut dengan cara menebas rumput dengan parang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh para Terdakwa disana, Saksi hanya bekerja membersihkan lahan saja dan tidak perhatikan apa yang dilakukan yang lainnya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan parang-parang tersebut, parang yang Saksi gunakan tidak ada diantara parang tersebut ;
- Bahwa sewaktu Saksi pergi bekerja disana, Saksi datang kira-kira jam 11.00 wib dan selesai kira-kira jam 14.00 wib, setelah itu Saksi pulang ;
- Bahwa selama Saksi berada disana, Saksi tidak ada melakukan



pemanenan hanya merawat saja,
pemanenan Saksi tidak tahu ;

- Bahwa sewaktu Saksi dan yang lainnya masuk kelahan Phase II tersebut, memang ada tanda yang didirikan yaitu ada tenda dan ada juga plang merk, namun Saksi tidak tahu apa tulisannya karena Saksi tidak bisa membaca ;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana tidak ada orang lain atau karyawan PT.PMJ yang melarang kami ;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu dan tidak tahu apa alasannya sehingga mamak menyuruh kami masuk ke lahan tersebut, dan karena mamak yang perintah maka Saksi patuhi saja ;
- Bahwa waktu itu tidak ada diperlihatkan surat-surat hanya diperintahkan saja ;
- Bahwa sebelum Saksi diperintah mamak, Saksi tidak pernah pergi kesana ;
- Bahwa setahu Saksi , sebelum Saksi dan yang lainnya masuk kesana,yang menguasai dan mengelola lahan tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sewaktu kami ditangkap Polres Pasaman Barat, waktu itu kami ada 30 (tiga puluh) orang namun setelah dilakukan pemeriksaan dan ditahan selama 1



(satu) hari 1 (satu) malam, sebagian dilepas lagi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Polres Pasaman Barat melepas sebagian dari yang ditangkapnya waktu itu ;
- Bahwa sewaktu Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan para Terdakwa memang ada disana, termasuk Saksi sendiri ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa waktu mamak memerintahkan kami, dia tidak ada menjanjikan sesuatu waktu itu hanya memerintahkan saja ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima apapun sewaktu Saksi bekerja disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah melihat mobil truck tipper tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan tanah yang dilakukan ninik mamak dahulu, Saksi hanya diperintah mamak saja ;

13. **SAKSI ILYAS MAJOSADEO Pgl.ILYAS Pgl.MAMAK TUO**

- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah



pengambilan buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ, Saksi hanya tahu setelah para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2011, dimana sebelumnya para Terdakwa telah masuk ke lahan tersebut, ada lebih kurang 1 (satu) tahun disana, sampai mereka ditangkap, Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya mereka mulai masuk ke lahan Phase II tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi letak Phase II PT.PMJ adalah di Pulau Padang Jorong Langgam Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa masuk ke lahan Phase II tersebut adalah berdasarkan kesepakatan bersama, dimana sebelum mereka masuk ada rapat-rapat yang dilakukan bersama Pengurus Kelompok Tani Majosadeo, dan dalam rapat tersebut disepakati untuk masuk ke lahan tersebut ;
- Bahwa pada mulanya rapat dilakukan di Rumah Gadang dan yang hadir waktu itu Pengurus Kelompok Tani Majosadeo yaitu Ketua Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Gusnihar



Majosadeo beserta dengan cucu kemenakan Datuak Majosadeo ;

- Bahwa dalam rapat pertama kali Saksi hadir disana, namun yang bicara waktu itu Pengurus, Saksi hanya diam saja ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mereka mulai masuk ke lahan Phase II tersebut, karena pada waktu akan masuk pertama kali dihalangi oleh Satpam kemudian diadakan perundingan dengan PT.PMJ tapi PT.PMJ tidak mengizinkan namun mereka tetap masuk dan menguasai Phase II tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa cara mereka masuk ke lahan tersebut adalah dengan mengendarai sepeda motor mereka masing-masing ;
- Bahwa waktu itu belum ada portal yang dibuat dan tidak halangan waktu itu ;
- Bahwa setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, mereka menjaga lahan tersebut secara bergiliran, dimana setiap giliran 1 (satu) hari dan 1 (satu) minggu kemudian didirikanlah tenda dari plastik biru disana, disana mereka membersihkan lahan tersebut ;
- Bahwa mengenai pemanenan buah kelapa sawit Saksi tidak tahu, memang ada Saksi dengar untuk melakukan pemanenan tapi Saksi



tidak tahu persis bagaimana kesepakatannya ;

- Bahwa sebelum ada kesepakatan dalam rapat di Rumah gadang, Saksi pernah pergi kesana yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, waktu itu Kelompok Tani Majosadeo ada menerima hasil dari KUD Dastra dan kemudian Saksi diminta untuk mendirikan KUD untuk mengurus Kelompok Tani Majosadeo hingga Saksi berusaha mendirikan KUD Family Saiyo namun kemudian entah mengapa kami tidak menerima lagi, hingga kemudian kami berusaha melakukan pembicaraan-pembicaraan baik dengan KUD Dastra, PT.PMJ dan Pemda namun tidak ada hasilnya, hingga cucu kemenakan merasa kecewa dan masuk ke lahan tersebut ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu bagaimana keadaan disana karena Saksi tidak pernah lagi pergi kesana ; Bahwa Antara PT.PMJ dengan KUD family Saiyo memang tidak ada dilakukan suatu kerja sama tapi Saksi menyaksikan secara langsung kesepakatan antara kelompok Tani Majosadeo dengan PT.PMJ namun sampai sekarang tidak ada hasilnya ;



- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa setelah mereka masuk dan menguasai Phase II tersebut, mereka menguasainya secara terus menerus, siang malam secara bergiliran ;
- Bahwa waktu mereka menguasai lahan tersebut, pada malam hari ada penerangan disana, tapi Saksi tidak tahu dari apa penerangannya ;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu dimana para Terdakwa ditangkap, karena Saksi tidak berada disana, namun kemudian Saksi dengar para Terdakwa ditangkap di Phase II tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah KUD Family Saiyo Saksi dirikan, kami ada menerima hasil yaitu melalui KUD Dastra, namun entah mengapa kemudian tidak ada lagi diberikan oleh KUD Dastra, Saksi tidak tahu apa sebabnya, Saksi sudah coba melakukan pembicaraan tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alas hak dalam penerbitan sertifikat atas lahan Phase II PT.PMJ tersebut dan Saksi juga tidak tahu kapan Sertifikat tersebut diterbitkan ;



14. SAKSI DARMAWI Pgl.ROY :

- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah memasuki tanah ulayat Datuak Majosadeo yang dikuasai oleh PT.Primatama Mulya Jaya (PT.PMJ) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah ulayat Datuak Majosadeo tersebut bisa dikuasai oleh PT.PMJ ;
- Bahwa saksi memasuki tanah ulayat Dt.Majosadeo yang dikuasai PT.PMJ tersebut adalah di lahan Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ bermula pada tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011, bertempat Kampung Pisang Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa memasuki lahan Phase II PT.PMJ adalah karena Saksi juga ikut masuk kesana dan Saksi juga ikut ditangkap waktu itu namun setelah diperiksa dan ditahan 1 (satu) hari 1 (satu) malam Saksi dilepas lagi oleh Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya kami cucu kemenakan dari Majosadeo



dipanggil oleh Mamak dan dikumpulkan di Rumah Gadang, kemudian disana kami diperintahkan untuk masuk kelahan tersebut, kemudian kami masuk dan menjaga lahan tersebut secara bergiliran ;

- Bahwa yang memanggil dan memerintahkan kami untuk masuk kelahan Phase II PT.PMJ tersebut adalah Pengurus Kelompok Tani Majosadeo yaitu Sarnadi Majosadeo, Binal Apri dan Firdaus ;
- Bahwa Saksi pergi kesana dengan membonceng sepeda motor Terdakwa XIII dan terdakwa XIV ;
- Bahwa Saksi tahu, itu sepeda motor yang kami pergunakan untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa selama Saksi berada disana Saksi tidak ada melakukan apa-apa hanya berjaga-jaga saja ;
- Bahwa cara kami menjaga lahan tersebut adalah dengan datang kesana dan duduk-duduk di Camp yang ada, dan sekali jaga ada 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa untuk jaga disana memang ada gilirannya, Pengurus yang atur dan Saksi menjaga disana ada 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa Saksi ada jaga malam yaitu 3 (tiga) kali ;



- Bahwa Saksi tahu dengan genset tersebut, itu genset yang digunakan untuk penerangan di malam hari waktu kami jaga malam disana ;
- Bahwa bentuk camp yang ada adalah terbuat dari papan dengan ukuran sekitar 5 (lima) kali 6 (enam) meter yang atapnya dari seng ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemanenan, Saksi hanya jaga-jaga saja ;
- Bahwa selain dari camp disana juga didirikan plang merk yang bertuliskan Plasma Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa selama Saksi jaga-jaga disana tidak ada orang lain atau karyawan PT.PMJ yang melarang kami ;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu dan tidak tahu apa alasannya sehingga mamak menyuruh kami masuk ke lahan tersebut, dan karena mamak yang perintah maka Saksi patuhi saja ;
- Bahwa waktu itu tidak ada diperlihatkan surat-surat hanya diperintahkan saja ;
- Bahwa sebelum Saksi diperintah mamak, Saksi tidak pernah pergi kesana ;
- Bahwa setahu Saksi , sebelum Saksi dan yang lainnya masuk



kesana, yang menguasai dan mengelola lahan tersebut adalah PT.PMJ ;

- Bahwa sewaktu kami ditangkap Polres Pasaman Barat, waktu itu kami ada 30 (tiga puluh) orang namun setelah dilakukan pemeriksaan dan ditahan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, sebagian dilepas lagi ;
- Bahwa Saksi Saya tidak tahu apa sebabnya Polres Pasaman Barat melepas sebagian dari yang ditangkanya waktu itu ;
- Bahwa sewaktu Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan para Terdakwa memang ada disana, termasuk Saksi sendiri ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan Phase II tersebut adalah PT.PMJ sendiri ;
- Bahwa waktu mamak memerintahkan kami, dia tidak ada menjanjikan sesuatu waktu itu hanya memerintahkan saja ;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Fauzan waktu akan memasuki bulan puasa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah melihat mobil truck tipper tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan tanah yang dilakukan



ninik mamak dahulu, Saksi hanya
diperintah mamak saja ;

15. **SAKSI OYON PASTIZAL Pgl.BUJANG :**

- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan buah kelapa sawit yang Saksi bawa dengan mobil truck tipper warna kuning dari PT.PMJ, yang dihadapang masyarakat dan kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya ketika Saksi membawa mobil truck tipper warna kuning yang berisikan buah kelapa sawit tersebut, yang Saksi ingat tahun 2011, bertempat di PT.PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa yang punya mobil adalah Muliadi orang Pariaman dan Saksi kerja padanya untuk membawa mobil tersebut dan Saksi sudah ada lebih kurang 5 (lima) bulan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi membawa buah kelapa sawit adalah karena disuruh oleh Muliadi, dimana sebelumnya ada datang orang yang bernama Joni kepada Muliadi dan mereka berunding dihadapan Saksi dan



disepakati Joni akan mengontrak mobil Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) perbulan ditambah gaji sopir Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, itulah maka Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Joni tersebut, kenal Saksi hanya pada waktu itu saja ;
- Bahwa Saksi berangkat dari Pariaman pagi dan sampai kira-kira jam 11.00 wib di PT.PMJ melalui Pos satpam, waktu lewat didepan Pos Satpam Saksi minta izin untuk lewat, kemudian Saksi terus kedalam dan sampai didekat tumpukan buah sawit lalu Saksi parkir mobil dekat buah sawit tersebut, kemudian Saksi tidur menunggu buah sawit tersebut dimuat ;
- Bahwa waktu masuk tersebut Saksi tidak tahu tempatnya dan Saksi belum pernah kesana,baru kali itu, dan waktu masuk kami beriringan, ada 3 (tiga) buah mobil truck dan didepan ada Joni dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam sebagai penunjuk jalan, kami mengikuti saja ;



- Bahwa Saksi ada melihat Portal di Pos Satpam PT.PMJ tersebut, namun waktu itu portal tersebut terbuka saja waktu Saksi lewat, dan security memang ada di Pos tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memuat buah kelapa sawit tersebut keatas mobil, karena Saksi tidur dan Saksi baru tahu setelah mobil penuh diisi dengan buah kelapa sawit ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit diatas mobil waktu namun perkiraan Saksi ada sekitar 5 (lima) ton ;
- Bahwa Saksi kenal, itu mobil-mobil truck tipper yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu dan satu diantaranya adalah mobil truck yang Saksi kendarai yaitu mobil truck tipper warna kuning nomor polisinya BD 8592 AU ;
- Bahwa yang membawa mobil truck tipper yang 2 (dua) lagi adalah yang satu namanya Roby dan satu lagi Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat keatas mobil kemudian kami berangkat keluar dari PT.PMJ dengan beriringan juga, namun sesampainya di Simpang mau masuk jalan raya, kami dihentikan oleh masyarakat dan setelah itu kami dibawa ke



Polres Pasaman Barat dan mobil ditahan disana, kemudian Saksi pulang besoknya baru Saksi lapor pada Muliadi ;

- Bahwa setelah dimuat kami keluar dari sana kira-kira jam 17.00 wib, dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke penumpukan dirumah gadang kinali, jaraknya ada sekitar 20 (dua puluh) kilometer dari PT.PMJ ;
- Bahwa ketiga mobil truck tipper tersebut berisi penuh dengan buah kelapa sawit ;
- Bahwa uang kontraknya dibayar belakangan termasuk gaji Saksi , juga belum dibayar, karena waktu dihentikan masyarakat, itu pertama kalinya membawa sawit tersebut ;
- Bahwa waktu Saksi berada didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, Saksi tidak ada melihat tanda-tanda, baik tenda atau plang merk yang didirikan ;
- Bahwa setelah dibawa dan mobil ditahan di Polres Pasaman Barat, besoknya Saksi lapor pada Muliadi, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa Saksi tahu, itu dodos yang biasanya dipergunakan untuk menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil ;
- Bahwa sewaktu Saksi berada disana, Saksi tidak melihat para Terdakwa ada disana waktu itu ;



16. SAKSI ADE ARMA Pgl.ADE :

- Bahwa setahu Saksi , para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan buah kelapa sawit yang Saksi bawa dengan mobil truck tipper warna kuning dari PT.PMJ, yang dihadapang masyarakat dan kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi membawa mobil truck tipper warna kuning yang berisikan buah kelapa sawit tersebut, yang Saksi ingat tahun 2011, bertempat di PT.PMJ Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa yang punya mobil adalah Muslim orang Simpang Empat ini dan Saksi membawa mobil tersebut kalau diminta oleh Muslim saja atau hanya sopir serap saja ;
- Bahwa pada mulanya pagi itu Saksi ditelpon oleh Muslim, yang meminta Saksi membawa mobil untuk membawa buah kelapa sawit, dan mula-mula Saksi disuruh pergi ke Rumah Gadang, dekat SMA kinali, sampai disana Saksi ditelpon oleh orang yang tidak Saksi kenal dan mengatakan agar Saksi mengikuti mobil yang dua lagi yaitu



yang mengarah ke Kampung Pisang
, itulah maka Saksi membawa buah
kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa Saksi berangkat dari Simpang Empat pagi dan sampai kira-kira jam 09.00 wib di Kinali dan balik lagi mengikuti mobil yang dua lagi, dan sampai di PT.PMJ melalui Pos satpam, kemudian kami terus kedalam dan sampai didekat tumpukan buah sawit lalu Saksi parkir mobil dekat buah sawit tersebut, kemudian Saksi menjauh dari tempat tersebut menunggu buah buah sawit tersebut selesai dimuat ;
- Bahwa waktu masuk tersebut Saksi tidak tahu tempatnya namun Saksi sudah pernah ke PT.PMJ tersebut, Saksi hanya mengikutinya saja mobil yang ada didepan Saksi ;
- Bahwa Saksi ada melihat Portal di Pos Satpam PT.PMJ tersebut, namun waktu itu portal tersebut terbuka saja waktu Saksi lewat, dan security memang ada di Pos tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memuat buah kelapa sawit tersebut keatas mobil, karena saksi agak menjauh waktu buah kelapa sawit tersebut dimuat dan tidak saksi perhatikan waktu itu ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit



diatas mobil waktu namun perkiraan saksi ada sekitar 3 (tiga) ton ;

- Bahwa saksi kenal, itu mobil-mobil truck tipper yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu dan satu diantaranya adalah mobil truck yang saksi kendairai ;
- Bahwa yang membawa mobil truck tipper yang 2 (dua) lagi adalah yang satu namanya Ujang tapi saksi tidak tahu orang mana dan satu lagi namanya Roni ;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat keatas mobil kemudian saksi berangkat keluar dari PT.PMJ, saya berangkat duluan keluar dan saya disuruh tunggu di Simpang mau masuk jalan raya, sesampai di Simpang ternyata banyak masyarakat disitu yang menanti, kemudian saksi distop dan dibawa ke Polres Pasaman Barat dan mobil ditahan disana, kemudian saksi lapor pada Muslim ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya mobil yang saksi bawa dihentikan masyarakat, karena masyarakat banyak waktu itu, saksi menurutinya saja ;
- Bahwa setelah dimuat kami keluar dari sana kira-kira jam 17.00 wib, rencana sampai disimpang akan saksi telpon orang yang menyuruh saksi, akan dibawa kemana buah



kelapa sawit ini, namun belum sempat berhenti saksi sudah dihadang masyarakat di Simpang tersebut ;

- Bahwa saksi belum tanyakan pada Muslim berapa upahnya, saksi hanya membawanya saja dulu ;
- Bahwa saksi kenal, dengan STNK dan kunci kontak mobil truck tipper yang saksi bawa tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu, itu dodos yang biasanya dipergunakan untuk menaik buah kelapa sawit ke atas mobil ;
- Bahwa sewaktu Saksi berada disana, Saksi tidak melihat para Terdakwa ada disana waktu itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan disamping saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*Ade Charge*) di depan persidangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI H. HARIZON NAN KOTO RAJO**

- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu mengapa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, saksi dengar diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mendengar kalau para Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit dari kawan-kawan Ninik Mamak Majosadeo diantaranya Ilyas Majosadeo,

101.



Gustipar Majosadeo dan Sarnadi
Majosadeo ;

- Bahwa kata Majosadeo kepada saksi bahwa cucu kemenakannya ditangkap Polisi waktu melakukan gotong royong di tanah ulayat yang pernah diserahkan kepada Pemda, yang sekarang dikelola oleh PT.PMJ ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Majosadeo mengatakannya kepada saksi tapi masih tahun 2012 ini, saksi lupa dimana dia mengatakannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dimana tanah ulayat tempat cucu kemenakan Majosadeo melaksanakan Gotong Royong tersebut, setahu saksi hanya di PT.PMJ saja karena saksi tidak pernah pergi kesana ;
- Bahwa setahu saksi cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong disana atas perintah Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Ninik Mamak Majosadeo memerintahkan cucu kemenakannya melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut sudah



dikelola dan ditanami dengan kelapa sawit ;

- Bahwa setahu saksi lahan tersebut sudah menghasilkan sejak tahun 2004, namun saksi tidak tahu kapan ditanaminya lahan tersebut, setahu saksi sudah menghasilkan saja yang menanam dan merawat kelapa sawit adalah PT.PMJ ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa lama cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cucu kemenakan Majosadeo pernah dikumpulkan terlebih dahulu sebelum melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak cucu kemenakan Majosadeo yang pergi melaksanakan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa pergi atau tidak melaksanakan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan tanah ulayat kepada Pemda adalah 5 (lima) Ninik Mamak yaitu :
 1. Datuk Bando Kayo ;
 2. Bulkaini Datuk Bandaro ;
 3. Syahrul Datuk Marajo ;
 4. Ilyas Syarif Datuk Marajo, dan



5. Ilyas Majosadeo ;

- Bahwa kelima Ninik Mamak yang menyerahkan tanah langsung menjadi anggota begitu koperasi dibentuk setelah penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Majosadeo sampai sekarang masih anggota Koperasi Dastra karena belum ada pemberhentian dari KUD Dastra ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, Majosadeo pernah menerima hasilnya ;
- Bahwa yang memberikan adalah KUD Dastra, yang kemudian didistribusikan oleh Majosadeo kepada Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebanya dihentikan oleh KUD Dastra, dan setahu saya sampai sekarang tidak kejelasan tentang penyerahan tanah oleh 5 (lima) Ninik Mamak dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Majosadeo adalah merupakan urat tunggang dalam adat di Kinali, contohnya kalau ada penobatan seorang datuk maka Majosadeo yang menobatan atau melekatkan saluaknya, dan kalau Majosadeo tidak ada maka penobatan akan ditunda ;
- Bahwa Bupati ada menerbitkan suatu Surat keputusan namun surat keputusan tersebut sampai sekarang



belum ada realisasinya, saksi tidak tahu apa sebabnya ;

2. **SAKSI DARUSSAMIN DT.BANDO KAYO.**

- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu mengapa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, saksi dengar diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mendengar kalau para Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit dari kawan-kawan Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa kata Majosadeo kepada saksi bahwa cucu kemenakannya ditangkap Polisi waktu melakukan gotong royong di tanah ulayat yang pernah diserahkan kepada Pemda, yang sekarang dikelola oleh PT.PMJ ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Majosadeo mengatakannya kepada saksi tapi masih tahun 2012 ini, saksi lupa dimana dia mengatakannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dimana tanah ulayat tempat cucu kemenakan Majosadeo melaksanakan Gotong Royong tersebut, setahu saksi hanya di PT.PMJ saja karena saksi tidak pernah pergi kesana ;



- Bahwa setahu saksi cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong disana atas perintah Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Ninik Mamak Majosadeo memerintahkan cucu kemenakannya melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut sudah dikelola dan ditanami dengan kelapa sawit ;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut sudah menghasilkan sejak tahun 2004, namun saksi tidak tahu kapan ditanaminya lahan tersebut, setahu saksi sudah menghasilkan saja yang menanam dan merawat kelapa sawit adalah PT.PMJ ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa lama cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cucu kemenakan Majosadeo pernah dikumpulkan terlebih dahulu sebelum melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak cucu kemenakan Majosadeo yang pergi melaksanakan Gotong Royong tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa pergi atau tidak melaksanakan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan tanah ulayat kepada Pemda adalah 5 (lima) Ninik Mamak yaitu :
 1. Datuk Bando Kayo ;
 2. Bulkaini Datuk Bandaro ;
 3. Syahrul Datuk Marajo ;
 4. Ilyas Syarif Datuk Marajo, dan
 5. Ilyas Majosadeo ;
- Bahwa kelima Ninik Mamak yang menyerahkan tanah langsung menjadi anggota begitu koperasi dibentuk setelah penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Majosadeo sampai sekarang masih anggota Koperasi Dastra karena belum ada pemberhentian dari KUD Dastra ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, Majosadeo pernah menerima hasilnya ;
- Bahwa setahu saksi Kelompok Sungai paku tidak pernah berada dilokasi PT.PMJ
- Bahwa yang memberikan adalah KUD Dastra, yang kemudian didistribusikan oleh Majosadeo kepada Kelompok Tani Majosadeo ;



- Bahwa saksi tidak tahu apa sebanya dihentikan oleh KUD Dastra, dan setahu saya sampai sekarang tidak kejelasan tentang penyerahan tanah oleh 5 (lima) Ninik Mamak dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Majosadeo adalah merupakan urat tunggang dalam adat di Kinali, contohnya kalau ada penobatan seorang datuk maka Majosadeo yang menobatan atau melekatkan saluaknya, dan kalau Majosadeo tidak ada maka penobatan akan ditunda ;
- Bahwa Bupati ada menerbitkan suatu Surat keputusan namun surat keputusan tersebut sampai sekarang belum ada realisasinya, saksi tidak tahu apa sebabnya ;

3. **SAKSI SUDIRMAN DT BAGINDO.**

- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu mengapa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, saksi dengar diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mendengar kalau para Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit dari kawan-kawan Ninik Mamak Majosadeo diantaranya Ilyas Majosadeo ;
- Bahwa kata Majosadeo kepada saksi bahwa cucu kemenakannya ditangkap Polisi waktu melakukan



gotong royong di tanah ulayat yang pernah diserahkan kepada Pemda, yang sekarang dikelola oleh PT.PMJ ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Majosadeo mengatakannya kepada saksi tapi masih tahun 2012 ini, saksi lupa dimana dia mengatakannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dimana tanah ulayat tempat cucu kemenakan Majosadeo melaksanakan Gotong Royong tersebut, setahu saksi hanya di PT.PMJ saja karena saksi tidak pernah pergi kesana ;
- Bahwa setahu saksi cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong disana atas perintah Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Ninik Mamak Majosadeo memerintahkan cucu kemenakannya melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut sudah dikelola dan ditanami dengan kelapa sawit ;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut sudah menghasilkan sejak tahun 2004, namun saksi tidak tahu kapan ditanaminya lahan tersebut, setahu



saksi sudah menghasilkan saja yang menanam dan merawat kelapa sawit adalah PT.PMJ ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa lama cucu kemenakan Majosadeo melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cucu kemenakan Majosadeo pernah dikumpulkan terlebih dahulu sebelum melakukan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak cucu kemenakan Majosadeo yang pergi melaksanakan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa pergi atau tidak melaksanakan Gotong Royong tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan tanah ulayat kepada Pemda adalah 5 (lima) Ninik Mamak yaitu :
 1. Datuk Bando Kayo ;
 2. Bulkaini Datuk Bandaro ;
 3. Syahrul Datuk Marajo ;
 4. Ilyas Syarif Datuk Marajo, dan
 5. Ilyas Majosadeo ;
- Bahwa kelima Ninik Mamak yang menyerahkan tanah langsung menjadi anggota begitu koperasi dibentuk setelah penyerahan tanah tersebut ;



- Bahwa setahu saksi Majosadeo sampai sekarang masih anggota Koperasi Dastra karena belum ada pemberhentian dari KUD Dastra ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, Majosadeo pernah menerima hasilnya ;
- Bahwa yang memberikan adalah KUD Dastra, yang kemudian didistribusikan oleh Majosadeo kepada Kelompok Tani Majosadeo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebanya dihentikan oleh KUD Dastra, dan setahu saya sampai sekarang tidak kejelasan tentang penyerahan tanah oleh 5 (lima) Ninik Mamak dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Majosadeo adalah merupakan urat tunggang dalam adat di Kinali, contohnya kalau ada penobatan seorang datuk maka Majosadeo yang menobatan atau melekatkan saluaknya, dan kalau Majosadeo tidak ada maka penobatan akan ditunda ;
- Bahwa Bupati ada menerbitkan suatu Surat keputusan namun surat keputusan tersebut sampai sekarang belum ada realisasinya, saksi tidak tahu apa sebabnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

111.



TERDAKWA I. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN .

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, terdakwa hanya berdiri dan duduk-duduk saja disana;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, padahal terdakwa hanya 4 (empat) kali kesana, terdakwa tidak ingat lagi kapan terdakwa mulai masuk kesana dan disana hanya berdiri dan duduk-duduk saja, tidak ada melakukan apa-apa ;
- Bahwa yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan,



cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;

- Bahwa terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya untuk mempertahankan tanah ulayat ;
- Bahwa pera terdakwa disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu terdakwa tidak ikut rapat, terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian yaitu bulan Mei 2011;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut untuk masuk ke Phase II



tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa terdakwa tidak tahu soal pemanenan, terdakwa hanya berdiri dan duduk-duduk saja disana ;
- Bahwa terdakwa berada disana datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan selama berada disana, terdakwa a tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa terdakwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saya terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika terdakwa menerima uang tersebut, yang terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menanam, merawat dan mengelola kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa terdakwa masuk kelahan Phase II tersebut, terdakwa ada dijanjikan sesuatu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa terdakwa sebelum ini tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut, tapi adik perempuan terdakwa ada menerima selama lebih kurang 2 (dua) tahun tapi terdakwa a tidak tahu berapa dia menerimanya ;
- Bahwa setahu terdakwa , adik terdakwa menerimanya dari Ninik Mamak Majosadeo, dan kata Ninik Mamak Majosadeo diterimanya dari KUD Dastra ;



- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana KUD Dastra sampai memberikan hasil kepada Ninik Mamak Majosadeo ;

TERDAKWA II ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal kami tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, terdakwa hanya menjaga kebun sawit saja, duduk-duduk dan memancing disana ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, terdakwa ada lebih kurang 15 (lima belas) kali kesana, terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira 5 (lima) bulan kemudian, antara bulan April atau Mei 2011 ;
- Bahwa selain terdakwa yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;



- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya untuk mempertahankan tanah ulayat ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu terdakwa tidak ikut rapat, terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan terdakwa baru masuk kesana setelah 5 (lima) bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, terdakwa hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut untuk



masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa terdakwa tidak tahu soal pemanenan, terdakwa hanya menjaga dan merawat kebun saja disana ;
- Bahwa terdakwa berada disana datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib;
- Bahwa terdakwa selama berada disana tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;



- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika menerima uang tersebut, yang ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menanam, merawat dan mengelola kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama terdakwa berada di Phase II tersebut, terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini terdakwa ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut dari Ninik Mamak Majosadeo selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa menerimanya dari Ninik Mamak Majosadeo, dan kata Ninik Mamak Majosadeo diterimanya dari KUD Dastra ;
- Bahwa secara pastiterdakwa tidak tahu bagaimana KUD Dastra sampai memberikannya kata Ninik Mamak Majosadeo hasil Plasma yang ada di PT.PMJ yang dikelola KUD Dastra ;

TERDAKWA III DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR.

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit

119.



di Phase II PT.PMJ padahal terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja ;

- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, terdakwa ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali kesana, terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira bulan Januari 2011 ;
- Bahwa selain terdakwa yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya nama



terdakwa ada dalam SK yang diterbitkan oleh Bupati ;

- Bahwa para terdakwa disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, waktu itu terdakwa hadir dalam rapat tersebut , yang kemudian terdakwa diberikan jadwalnya namun terdakwa pernah juga tidak hadir sesuai jadwal dan kalau terdakwa tidak hadir maka digantikan oleh kawan dan terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada kawan yang menggantikan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang tersebut langsung kepada yang menggantikan karena terdakwa tidak tahu siapa yang menggantikan, itu semua diatur oleh Pengurus dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada pengurus, waktu itu uang terdakwa berikan pada Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh para terdakwa masuk kesana, kami disuruh untuk membersihkan dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri,



Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;

- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut dan untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, tidak ada minta izin kepada Satpam ;
- Bahwa terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenal sepeda motor-sepeda motor yang gunakan untuk memasuki Phase II tersebut ;
- Bahwa terdakwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa terdakwa tidak tahu soal pemanenan, terdakwa dengar ada pemanenan tapi tidak ingat kapan dan dari siapa mendengarnya ;
- Bahwa terdakwa berada disana, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa terdakwa berada disana, tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika terdakwa menerima uang tersebut, yang terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama terdakwa berada di Phase II tersebut, terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa , sebelum ini terdakwa ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut dari Ninik Mamak Majosadeo selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa menerimanya dari Ninik Mamak Majosadeo, dan kata Ninik Mamak Majosadeo diterimanya dari KUD Dastra ;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak tahu bagaimana KUD Dastra sampai memberikannya kata Ninik Mamak Majosadeo hasil Plasma

123.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di PT.PMJ yang dikelola
KUD Dastra ;

TERDAKWA IV. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ bersama-sama dengan yang lainnya padahal kami tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya menjaganya saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka ikut mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa ada lebih kurang 5 (lima) kali kesana, Terdakwa masuk kesana mula-mula hari Sabtu, sebelum bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang, namun Terdakwa bukan anggota, yang anggota adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai



dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;

- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya kita punya hak di PT.PMJ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika kami dikumpulkan di Rumah Gadang, dan dalam pertemuan tersebut ditentukan hari Selasa jam 10.00 wib akan masuk kelahan untuk gotong royong, bawa nasi dan parang namun pada hari yang ditentukan tersebut Terdakwa tidak ikut, baru hari Sabtuanya Terdakwa masuk kesana ;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk kesana tidak ada yang Terdakwa lakukan hanya berdiri saja dan jaga badan saja ;
- Bahwa menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;



- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa dengar ada pemanenan tapi Terdakwa tidak ingat kapan dan dari siapa Terdakwa mendengarnya ;
- Bahwa Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa tidak ada menerima apa-apa dan waktu itu belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut hanya masuk lahan aja dulu ;



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut karena Terdakwa bukan anggota, yang anggota istri Terdakwa, dan setahu Terdakwa istri Terdakwa ada menerima tapi Terdakwa tidak tahu berapa yang dia terima;
- Bahwa Istri Terdakwa menerimanya dari Ninik Mamak Majosadeo, dan kata Ninik Mamak Majosadeo diterimanya dari KUD Dastra ;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu bagaimana KUD Dastra sampai memberikannya kata Ninik Mamak Majosadeo hasil Plasma yang ada di PT.PMJ yang dikelola KUD Dastra ;

TERDAKWA V. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN.

127.



- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal kami tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya menjaga dan merawatnya saja;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa ada lebih kurang 20 (dua puluh) kali kesana, Terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;



- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya untuk mempertahankan tanah ulayat ;
- Kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa, PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja karena Terdakwa sudah biasa lewat disana setiap hari ;
- Bahwa, waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami



mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;

- Bahwa, itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa yaitu Yamaha Vega ZR BA-4734 ;
- Bahwa, selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemanenan, namun Terdakwa pernah melihat ada tumpukan buah kelapa sawit ditepi sungai dan Terdakwa pernah diajak oleh Saragih Napitulu untuk melansir buah kelapa sawit tersebut keseberang sungai dengan sampan dan waktu itu kami melansirnya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa yang menyuruh melansir Terdakwa tidak tahu, waktu itu Terdakwa diajak Saragih Napitulu saja, kalau Terdakwa mau meminta uangnya maka dia akan melansirnya dan waktu itu, Terdakwa yang menerima ongkosnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Terdakwa terima dari Fauzan yang kemudian Terdakwa serahkan pada Saragih tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa buah kelapa sawit tersebut adalah kepunyaan PT.PMJ ;



- Bahwa, selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa, pernah, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
 - Bahwa keterangan tersebut telah benar semuanya ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
 - Bahwa, benar itu tanda tangan Terdakwa dan sebelum Terdakwa tanda tangani, Terdakwa ada membacanya terlebih dahulu ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
 - Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa



sawit disana tapi Terdakwa pernah mendengar ada truck berisikan buah kelapa sawit yang ditahan di Simpang kampung Pisang ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima hasil sebelum ini dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut tapi adik Terdakwa ada menerima dari Ninik Mamak Majosadeo selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menerimanya dari Ninik Mamak Majosadeo, dan kata Ninik Mamak Majosadeo diterimanya dari KUD Dastra ;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu bagaimana KUD Dastra sampai memberikannya kata Ninik Mamak Majosadeo hasil Plasma yang ada di PT.PMJ yang dikelola KUD Dastra ;

TERDAKWA VI. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto



Kenagarian Kinali Kec.Kinali
Kab.Pasaman Barat ;

- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan



Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;

- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa Yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa, PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa, untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa, waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa, itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya ada sepeda motor Terdakwa yaitu Suzuki Shogun tapi Terdakwa lupa berapa nomor polisinya ;
- Bahwa, selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada



didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa, selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa, selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kelahan Phase II tersebut, Terdakwa



tidak ada dijanjikan sesuatu,
Terdakwa hanya masuk aja dulu ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA VII. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 6 (enam) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011 ;



- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah



Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri,
Sekretaris Firdaus dan Bendahara
Fauzan ;

- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya ada sepeda motor Terdakwa yaitu Suzuki Shogun tapi Terdakwa lupa berapa nomor polisinya ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;



- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kelahan Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu, Terdakwa hanya masuk aja dulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Ninik Mamak Majosadeo ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;



- Bahwa, sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA VIII. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II



tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;

- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya istri Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;



- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya ada sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Supra Fit BA-4989-QN ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja;
- Bahwa waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus



lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA IX. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;



- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 7 (tujuh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar pertengahan bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah



Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;

- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya ada sepeda motor Terdakwa tapi Terdakwa lupa berapa nomor polisinya ;



- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;



- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA X. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinalli Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa kesana, namun Terdakwa lebih sering jaga malam, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011 ;
- Bahwa Selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih



kurang 250 (dua ratus lima puluh)
orang ;

- Bahwa, selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;



- Bahwa, PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya ada sepeda motor Terdakwa tapi Terdakwa lupa berapa nomor polisinya ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;



- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XI . ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa



tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;

- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;



- Bahwa disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa , PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki



Phase II tersebut dan waktu itu Terdakwa lebih sering membonceng dengan Mashun (Terdakwa 10) kesana ;

- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase



II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;

- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XII. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa , yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa Waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;



- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuaanya Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa , yaitu sepeda motor BD 4498 ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.



- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Bahwa Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib, namun kalau jaga malam sampai pagi ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;



- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XIII. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu



kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada

- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamakmajosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Bainal



Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;

- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami menggunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa, yaitu sepeda motor KTM yang Terdakwa lupa nomor Polisinya ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;



- Bahwa Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib, namun kalau jaga malam sampai pagi ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna



kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;

- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XIV. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 12 (dua belas) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;



- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;



- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa, tapi Terdakwa lupa nomor Polisinya ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “ Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam



15.00 wib, namun kalau jaga malam sampai pagi ;

- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;



- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XV. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa kesana apabila Sarnadi kesana karena Terdakwa sopir pribadi Sarnadi ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana hanya sekitar 3 atau 4 kali bersama dengan Sarnadi, dimana setiap kesana mobil selalu diparkir diluar portal yang ada ;
- Bahwa mobil Sarnadi yang Terdakwa kendarai adalah Exstrada tahunnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Sarnadi adalah seorang anggota TNI yang bertugas di Korem Padang namun dia juga adalah seorang Datuk Majosadeo, yang mengkoordinir cucu



kemenakannya untuk memperjuangkan haknya ;

- Bahwa waktu itu Sarnadi juga ditangkap, namun kemudian dia dilepas lagi, apa sebabnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, waktu rapat Terdakwa diluar saja tidak masuk kerumah gadang, tapi ada disana waktu itu ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh masuk kesana, hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;



- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa kesana hanya ketika Sarnadi kesana ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna



kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;

- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XVI. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;
- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;



- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;
- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;



- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa, tapi Terdakwa lupa nomor Polisinya ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib, namun kalau jaga malam sampai pagi ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;



- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

TERDAKWA XVII. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena disangka melakukan pencurian buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ padahal Terdakwa



tidak ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja ;

- Bahwa Phase II kebun kelapa sawit PT.PMJ terletak di Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa disangka mengambil buah kelapa sawit di Phase II PT.PMJ tersebut antara kurun waktu tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011, Terdakwa kesana ada 5 (lima) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang masuk kesana adalah cucu kemenakan Majosadeo, yang anggotanya ada lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 01 Oktober 2011 Phase II tersebut tidak pernah ditinggalkan, cucu kemenakan Majosadeo tetap menguasainya secara terus menerus, siang dan malam, menjaganya secara bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya memasuki lahan Phase II PT.PMJ tersebut karena disuruh Ninik Mamak Majosadeo, yang katanya Terdakwa adalah anggota sesuai dengan SK Bupati ;



- Bahwa kami disuruh Ninik Mamak Majosadeo masuk kesana bermula ketika diadakan rapat di Rumah Gadang, tapi waktu itu Terdakwa tidak ikut rapat, Terdakwa hanya dengar setelah rapat dilaksanakan dan Terdakwa baru masuk kesana setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa waktu Ninik Mamak Majosadeo menyuruh kami masuk kesana, kami hanya disuruh untuk merawat dan menjaga kebun tersebut dan kalau ada orang lain masuk agar dilarang ;
- Bahwa yang menyuruh kami untuk masuk ke Phase II tersebut adalah Pengurus, yang Ketuanya Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan ;
- Bahwa PT.PMJ ada Satpam yang menjaganya, yang ada pos nya sewaktu akan memasuki PT.PMJ tersebut ;
- Bahwa untuk masuk ke Phase II tersebut harus melalui pos satpam tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan masuk ke Phase II tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Satpam, kalau masuk ya masuk aja ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan yang lainnya masuk kesana, kami mempergunakan sepeda motor untuk masuk ke Phase II tersebut ;
- Bahwa itu sepeda motor-sepeda motor yang kami gunakan untuk memasuki



Phase II tersebut dan salah satunya adalah sepeda motor Terdakwa, tapi Terdakwa lupa nomor Polisinya ;

- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, disana ada didirikan tanda, yaitu berupa tenda dan plang merk yang bertuliskan “Kelompok Tani Plasma Majosadeo”.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemanenan, Terdakwa hanya menjaga kebun saja ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada disana, Terdakwa datang kira-kira jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib, namun kalau jaga malam sampai pagi ;
- Bahwa selama Terdakwa berada disana, Terdakwa tidak pernah melihat ada tumpukan sawit yang sudah dipanen ;
- Bahwa selama Phase II dikuasai oleh cucu kemenakan Majosadeo, Terdakwa ada menerima sesuatu yaitu berupa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ketika Terdakwa menerima uang tersebut, yang Terdakwa ingat waktu itu sehari menjelang bulan puasa dan Terdakwa tidak tahu uang apa itu, diberi fauzan ya Terdakwa terima ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di Phase II tersebut adalah PT.PMJ ;



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merawat dan mengelola Phase II tersebut sebelum ini adalah PT.PMJ ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Phase II tersebut, Terdakwa tidak pernah melihat truck tipper warna kuning yang membawa buah kelapa sawit disana ;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak ada menerima hasil dari kebun kelapa sawit di Phase II tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.BD 8492 AS,
Nomor Mesin : 4D 34T-EX4523, Nomor rangka MHMFE75P69K002229, yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6 (enam) ton ;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.BD 8492 AS, Nomor STNK 0087931/bk/2009, Nomor Mesin : 4D 34T-EX4523, Nomor rangka MHMFE75P69K002229, atas nama M.Maril ;
- a. 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.BD 8504 AS,
yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6 (enam) ton ;
- b. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi No.Pol.BD 8504 AS, Nomor STNK 0087922/bk/2009, Nomor Mesin : 4D 34T-EX4495, Nomor rangka MHMFE75P69K002235, atas nama M.Maril ;
- a. 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.BA 9544 Q,
Nomor Mesin : 4D 34D-A95364, Nomor rangka L MHMFE349115R015633, yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 4 (empat) ton ;
- b. 3 (tiga) buah tojok ;



- c. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi No.Pol.BA 9544 Q, Nomor STNK 01134956/SB/2009 ;
(Buah kelapa sawit dalam point 1, 2 dan 3 berjumlah sebanyak 16 ton disisihkan menjadi 4 (empat) tandan seberat lebih kurang 60 Kg) ;
4. 1 (satu) unit Kijang super Pick Up warna hijau jenis Toyota No.Pol.BA 8325 JS Nomor rangka KF40-00-3224 Nomor Mesin 5K0201329 ;
5. 1 (satu) unit Kijang Pick Up warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor rangka tidak ada Nomor Mesin 434K12 10780 ;
6. 1 (satu) unit Toyota Hiace Pick Up warna hijau nomor polisi BG 9926 MN, nomor rangka tidak ada, nomor mesin tidak ada ;
7. 1 (satu) unit mesin genset merk Fujigen ;
8. 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah ;
9. 3 (tiga) buah parang bertangkai kayu ;
10. 1 (satu) buah gallon air minum ;
11. 2 (dua) buah panci pemasak air dan nasi ;
12. 1 (satu) buah plang merk yang terbuat dari kayu bertuliskan Plasma Majosadeo 550 H
13. 1 (satu) buah pipa besi tangkai egrek panjang 3 (tiga) meter ;
14. 1 (satu) buah keranjang bingkai kayu untuk melansir buah kelapa sawit ;
15. 3 (tiga) lembar terpal plastik warna biru ;
16. 1 (satu) lembar tikar tempat tidur warna merah ;
17. 2 (dua) buah kual ;
18. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BA 2942 DR dengan nomor rangka MHIJBC120AK195081 dan nomor mesin JBC11E2203579;
19. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna silver dengan nomor Polisi BA 4999 QN dengan nomor rangka 19A7A33 dan nomor mesin HB41E1844890 ;
20. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha MX 1135 CB warna merah maron dengan nomor Polisi BA 6107 QU dengan nomor rangka MH32560059K609735 dan nomor mesin 256-609765 ;
21. 1 (satu) buah plang yang terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan Kebun Kelompok Tani Plasma Majosadeo Phase II PT.PMJ Kenegarian Kinali Kecamatan

177.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali Kabupaten Pasaman Barat Pengukuhan SK Bupati No.188.45/194/BUP-PAS-Bar/2011 ;

22. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna Silver dengan nomor Polisi BA 5080 QH dengan nomor rangka 31087A1 dan nomor mesin HB62E1293265 ;
23. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna putih dengan nomor Polisi BA 4401 QK dengan nomor rangka 24A8B43 dan nomor mesin HB62E1293265 ;
24. Buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 9.760 Kg, (dikembalikan ke pihak PT.PMJ dan penyisihan barang bukti sebanyak 4 (empat) tandan atau seberat 60 Kg) ;
25. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi BA 2153 AB dengan nomor rangka 14X55AA dan nomor mesin HB21E1878841 ;
26. 1 (satu) buah buku Bendahara kelompok tani Majosadeo (buku foto kopi yang dilegalisir oleh bendahara ;
27. 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) persil Sertifikat Hak Milik (Sertifikat foto kopi yang telah dilegalisir Notaris Padang HENDRI FINAL, SH dengan perincian nomor urut sertifikat nomor 55 s/d 57 An.Nazarudin Dkk (3 Sertifikat) dan nomor 876 s/d 1281 An.Martias Dt.Gunung Yang Basa Dkk (286 sertifikat) desa Wonosari yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kab.Pasaman, mulai terbit tanggal 13 Mei 1996 sampai dengan tanggal 22 November 2000 (terbit secara bertahap) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/Perek-1996, tanggal 7 Juni 1996, perihal perobahan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit an.Primatama Mulya Jaya (Surat foto copy legalisir Pemda Kab.Pasaman Barat) ;
29. 1 (satu) berkas perjanjian kerja sama antara PT.Primatama Mulya Jaya dengan KUD Damai Sejahtera, kelompok tani sawit sepakat dan kelompok tani sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Kinali, nomor L 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 dan nomor : 31/ KUD DASTRA /XI/96, tanggal 15 November 1996 (surat foto copy dilegalisir PT.PMJ dan KUD Dastra) ;
30. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Win warna hitam dengan nomor Polisi BA 4960 QE dengan nomor rangka MHIHABD104K070469 dan nomor mesin HABDE1069433;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Fiar Biru dengan nomor Polisi BA 4023 QS dengan nomor rangka MF3FR10BB8L035843 dan nomor mesin YX150FM608008905 ;
32. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam dengan nomor Polisi BA 3472 SO dengan nomor rangka MH35D9203BJ144309 dan nomor mesin 5D9-1144281 ;
33. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor Polisi BA 6624 QU dengan nomor rangka MH3157AA69K539122 dan nomor mesin 157-539170 ;
34. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk KTM warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor Polisi, dengan nomor rangka DMPS-4J022 dan nomor mesin 150FM64ZC052364 ;
35. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor Polisi BA 6906 JZ dengan nomor rangka MH8FD110X3J212421 dan nomor mesin E401-ID216981 ;
36. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Shogun warna hijau dengan nomor Polisi BA 4006 UF dengan nomor rangka MH8FD110X1J631935 dan nomor mesin E109-ID635279 ;
37. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna silver dengan nomor Polisi BA 4998 QP dengan nomor rangka MH31570037K281663 dan nomor mesin 157-281955 ;
38. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/194/BUP-PASBAR/2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pengukuhan anggota kelompok tani Plasma Majosadeo Pase II PT.PMJ dalam rangka Revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Jorong Kampung Dalam Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan tambahan surat bukti, selain yang disebutkan dalam berkas perkara yaitu :

39. Foto copy Peta kerja PT.Primatama Mulya Jaya ;
40. Berita Acara Kerugian TBS Plasma Phase II PT.Primatama Mulya Jaya, tertanggal 30 September 2011 ;

179.



41. Poto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFIL Pgl. FIL Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, bersama-sama dengan Almarhum Marzali Pgl. Ali Bin Sidimaruh (Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pasaman Barat Nomor: 474.3/03/Yan Med/RSUD/2011 tanggal 22 November 2011) dan massa lain yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Majo Sadeo dan merupakan juga Cucu kemenakan Majosadewo ;
- Bahwa Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Majo Sadeo dan merupakan juga Cucu kemenakan Majosadewo di Ketua oleh Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan;



- Bahwa sebelumnya sekira tahun 2010 sebelum bulan November 2010 Kelompok Tani Majosadewo yang juga cucu kemenakan Majosadewo mengadakan rapat -rapat yang dilakukan bersama Pengurus Kelompok Tani Majosadeo, dan dalam rapat tersebut disepakati untuk masuk kelahan PT.PMJ;
- Bahwa pada mulanya rapat dilakukan di Rumah Gadang dan yang hadir waktu itu Pengurus Kelompok Tani Majosadeo yaitu Ketua Binal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan beserta dengan cucu kemenakan Datuak Majosadeo ;
- Bahwa tujuan rapat tersebut disepakati masuk kelahan PT.PMJ untuk melakukan perlawanan atas Hak Ulayat tanah dari Ninik Mamak Majosadewo ;
- Bahwa selanjutnya anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 masuk ke Perkebunan Sawit Plasma phase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Kelompok Tani Majo Sadeo dan merupakan juga Cucu kemenakan Majosadewo masuk melalui Pos Satpam PT. PMJ di pimpin oleh Binal Apri dan Firdaus, akan tetapi dihadang oleh Satuan pengamanan PT. PMJ, akan tetapi karena massa banyak kurang lebih 250 orang, dan untuk menghindari bentrokan massa tersebut dibiarkan masuk oleh pihak PT. PMJ.
- Bahwa pihak PT. PMJ dan KUD Dastra dari awal masuk massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo ke dalam kebun plasma phase II telah berupaya melakukan pengusiran terhadap perbuatan massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo dengan cara mengadakan musyawarah yang dihadiri dari PT. PMJ yaitu saksi Samsul Edi, S.Sos sebagai Humas, saksi Syafrudin Pgl. Ketua



sebagai Ketua KUD Dastra, dan saksi Muller Kepala Satpam PT.PMJ dan dari Kelompok Tani Majosadeo yaitu Ilyas Majosadeo, Binal Apri yang inti musyawarah tersebut adalah mengajak penyelesaian masalah lahan Plasma Phase II PT. PMJ ke Pemda Pasaman Barat, akan tetapi dari pihak Majosadeo melalui Ilyas Majosadeo dan Binal Apri menolak tawaran tersebut dan Kelompok Tani Majosadeo akan tetap berada di kebun plasma Phase II PT. PMJ dan melarang aktivitas yang berkaitan dengan perawatan dan pemanenan dari PT. PMJ sampai ada penyelesaian masalah kebun plasma Phase II PT. PMJ ;

- Bahwa namun oleh karena musyawarah tersebut tidak diindahkan oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majosadeo, kemudian pihak PT. PMJ yaitu melalui Humas PT. PMJ yaitu saksi Samsul Edi, S. Sos pada tanggal 24 November 2010 melapor ke kantor Polres Pasaman Barat, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai akhirnya melaporkan lagi permasalahan tersebut ke Polres Pasaman Barat pada tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa setelah massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo memasuki kebun plasma Phase II PT. PMJ secara bersama-sama massa tersebut memasang 2 (dua) buah plang nama terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan ***“Kebun Kelompok Tani Majo Sadeo 550 Hektar” dan memasang 1(satu) buah plang yang terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan Kebun Kelompok Tani Plasma Majo Sadeo Phase II PT. PMJ Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali***



**Kabupaten Pasaman Barat pengukuhan SK.
Bupati No. 188.45/194/BUP-PASBAR/2011**

pada jalan masuk/portal lahan perkebunan kelapa sawit plasma Phase II PT. PMJ, mendirikan tenda penjagaan dengan tujuan untuk berteduh siang hari dan malam hari, serta berjaga-jaga supaya tidak ada yang masuk kehalan tersebut khususnya pihak PT.PMJ dan patroli berjalan di dalam kebun plasma Phase II PT. PMJ;

- Bahwa sejak kebun plasma Phase II dikuasai oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo, pintu portal keluar masuk kebun plasma Phase II PT. PMJ dikuasai oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo dan pihak PT. PMJ dilarang untuk masuk ke dalam kebun plasma fase II PT. PMJ untuk melakukan perawatan dan pemanenan di kebun plasma Phase II PT. PMJ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 09.00 WIB, Sarnadi dan Joni datang mengatakan kepada Humas PT. PMJ “mohon izin melewati Pos I untuk membawa buah kebun plasma Phase II yang akan kami panen” dan jawaban Humas saat itu “ tidak dapat memberikan izin”, selanjutnya Sarnadi menunjukkan SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/194/BUP-PASBAR/2011 tanggal 23 Maret 2011 kepada Humas, saat itu Humas tetap tidak mengizinkan, akan tetapi dijawab oleh Sarnadi “apapun ceritanya kami tetap akan panen dan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun plasma Phase II PT. PMJ, jangan halangi kami, dan kemudian Sarnadi dan Joni langsung menyuruh sopir truck untuk masuk ke kebun plasma Phase II PT. PMJ dan melakukan



pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama dan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh mereka terdakwa tersebut dinaikan ke atas 3 (tiga) unit mobil truck yaitu : 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8492-AS, 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8504-AS dan 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BA-9544-Q, selanjutnya mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit meninggalkan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut melalui pintu portal masuk/keluar kebun plasma Phase II PT. PMJ;

- Bahwa selanjutnya saat diperjalanan mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut berhasil di hadang oleh masyarakat Kampung Pisang dan di bawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa setelah penangkapan Truck sawit tersebut Kelompok Tani Majosadewo tetap menguasai Lahan kebun plasma Phase II PT. PMJ ;
- Bahwa para terdakwa adalah termasuk Cucu Kemenakan dari Majosadewo dan juga merupakan Anggota Kelompok Tani Majosadewo;
- Bahwa para terdakwa masuk ke PT. PMJ karena disuruh dan dijanjikan akan mendapat lahan kebun sawit dari Pengurus kelompok Tani Majosadewo;
- Bahwa terdakwa **I. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN** mengakui hanya 4 kali masuk kelahan PT. PMJ, disana terdakwa duduk-duduk dan berjaga-jaga di sekitar portal masuk lahan Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, masuk jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani



Majosadewo sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa **II ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN** mengakui ada lebih kurang 15 (lima belas) kali masuk kelahan PT. PMJ kira-kira 5 (lima) bulan kemudian setelah massa yang lain masuk, antara bulan April atau Mei 2011, disana terdakwa menjaga kebun sawit saja, duduk-duduk dan memancing dilahan Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, masuk jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **III DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR** mengakui ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali kesana, terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira bulan Januari 2011, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **IV. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK** mengakui ada ada lebih kurang 5 (lima) kali kesana, Terdakwa masuk kesana mula-mula hari Sabtu, sebelum bulan puasa tahun 2011, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib;
- Bahwa terdakwa **V. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN** mengakui ada lebih kurang 20 (dua puluh) kali kesana, Terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma



PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara dan terdakwa juga pernah melangsir sawit dari PT. PMJ dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **VI. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAN** mengakui ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **VII. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL** mengakui ada 6 (enam) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **VIII. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD** mengakui ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh



ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa terdakwa **IX. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER** mengakui ada 7 (tujuh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar pertengahan bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **X. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN** mengakui Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa kesana, namun Terdakwa lebih sering jaga malam, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul jam 20.00 wib dan pulang jam 08.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XI . ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI** mengakui ada 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;



- Bahwa terdakwa **XII. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI** mengakui ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XIII. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS** mengakui ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XIV. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH** mengakui 12 (dua belas) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XV. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN** mengakui kesana hanya sekitar 3 atau 4 kali bersama dengan Sarnadi, Terdakwa hanya menjadi sopir dan sering juga mengantar makanan bagi



anggota Kelompok Tani Majosadewo dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa terdakwa **XVI. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN** mengakui ada 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XVII. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN** mengakui ada 5 (lima) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dikelola dan ditanam oleh PT. PMJ dan selama ini PT. PMJ hanya bermitra kerjasama dengan KUD Dastra berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera, dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Kinali, yang didasari dengan surat



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1317/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996, Surat Nomor 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 dan Surat Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 tanggal 15 Nopember 1996.

- Bahwa lahan plasma phase II PT.PMJ telah bersertifikat hak milik sebanyak 289 persil yang merupakan milik anggota Kelompok Tani Sawit Sepakat yang merupakan mitra kerja PT. PMJ tergabung dalam KUD Dastra berada dilahan plasma phase II PT. PMJ **di jorong IV Koto Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.**
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan massa lainnya yang tergabung dalam kelompok Tani Majo Sadeo yang secara bersama-sama menguasai dan menduduki serta berjaga-jaga diperkebunan kelapa sawit Plasma Phase II PT.PMJ telah mengakibatkan kerugian materi, kerusakan lahan kebun sawit dan terganggunya aktifitas dari PT. PMJ, serta kerugian KUD Dastra sebagai mitra PT. PMJ;
- Bahwa selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II belum dikonversi pada KUD Dastra maka perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam hal pendanaan, perawatan kebun plasma kelapa sawit, jaminan bank, **pemanenan, pengangkutan, penjualan/pembelian** tandan buah segar sampai sekarang masih tanggung jawab PT.PMJ, Setelah PT. PMJ memotong uang operasional dan uang perawatan kebun kemudian hasilnya diberikan kepada Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera melalui KUD Dastra.



- Bahwa para terdakwa tidak ada izin memasuki, menduduki dan berjaga-jaga serta membersihkan lahan PT. PMJ ;
- Bahwa terdakwa **IX. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER**, mengakui bahwa pernah mempertanyakan perbuatan mereka adalah suatu yang salah akan tetapi Pengurus Kelompok Tani Majosadewo tidak menanggapi ;
- Bahwa terdakwa **II ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN** juga mengatakan dipersidangan bahwa Pengurus Kelompok Tani Majosadewo tidak bertanggung jawab sehingga para terdakwa disidangkan ;
- Bahwa terdakwa **V. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN** yang mengakui sudah kenal lama dengan sebagian karyawan PT. PMJ dan terdakwa juga punya kebun sawit di dekat lahan PT. PMJ, akan tetapi terdakwa tetap ikut bersama-sama menguasai lahan Sawit PT. PMJ tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri para terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan berbentuk Alternatif, Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan melanggar **Kesatu** melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 jo 64 ayat (1) KUHP Atau **Kedua** melanggar Pasal 169 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau **Ketiga** melanggar pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau **Keempat** melanggar pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

191.



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu pasal yang dianggap lebih terbukti yaitu Pasal dakwaan Kedua melanggar pasal 169 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Turut serta dalam perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum;
3. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona dimana didapati orang yang menurut pengakuannya bernama terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR

192



NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN **dan** terdakwa-terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut serta dalam perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 2 ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam sub unsur ini memberikan perbedaan antara 2 (dua) jenis perhimpunan yaitu :

- Perhimpunan yang mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan;
- Perhimpunan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Perhimpunan terlarang pada umumnya perhimpunan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Perhimpunan dianggap sebagai perhimpunan yang bertentangan dengan ketertiban umum apabila perhimpunan itu bertujuan untuk tidak mentaati atau untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk melanggar kesusilaan atau mengganggu penggunaan hak-hak dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa Tujuan dari perhimpunan adalah tujuan dari para anggotanya, tujuan untuk apa perhimpunan itu didirikan. Perhimpunan tidak dapat melakukan kejahatan hingga perhimpunan tidak mungkin mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan;

193.



Menimbang, bahwa Suatu perhimpunan yang mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan adalah perhimpunan yang di dirikan oleh para anggotanya yang mempunyai tujuan itu, para anggota pendiri maka adalah orang-orang yang mempunyai tujuan guna meningkatkan kejahatan itu; (vide Drs. H.A.K. Moch Anwar,SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, KUHP Buku II jilid I – II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, halaman 114);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah turut campur dalam perkumpulan maksudnya ikut atau menjadi anggota dari perkumpulan itu, meskipun tidak perlu ada anggaran dasarnya akan tetapi harus merupakan suatu organisasi yang bertujuan menyelenggarakan maksud bersama dari para anggotanya. Perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan misalnya perkumpulan tukang copet, tukang todong dan lain sebagainya. Sedangkan perkumpulan yang dilarang undang-undang misalnya perkumpulan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau perkumpulan yang adanya dan tujuannya dirahasiakan; (vide R. Soesilo,SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 146);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Majosadeo dan merupakan juga Cucu kemenakan Majosadewo di Ketua oleh Bainal Apri, Sekretaris Firdaus dan Bendahara Fauzan, sebelumnya sekira tahun 2010 sebelum bulan November 2010 Kelompok Tani Majosadewo yang juga cucu kemenakan Majosadewo mengadakan rapat -rapat pada mulanya rapat dilakukan di Rumah Gadang yang dilakukan bersama Pengurus Kelompok Tani Majosadeo, dan dalam rapat tersebut disepakati untuk masuk, menduduki dan menguasai lahan plasma phase II. PT. PMJ dan untuk melakukan perlawanan atas Hak Ulayat tanah dari Ninik Mamak Majosadewo;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kelompok Tani Majo Sadeo, pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 masuk ke Perkebunan Sawit Plasma phase II PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dimana Kelompok Tani MajoSadeo dan merupakan juga Cucu kemenakan Majosadewo masuk melalui Pos Satpam PT. PMJ di pimpin oleh Bainal Apri dan Firdaus, akan tetapi dihadapang oleh Satuan pengamanan PT. PMJ, akan tetapi karena massa banyak kurang lebih 250 orang, dan untuk menghindari bentrokan massa tersebut dibiarkan masuk oleh pihak PT. PMJ.



Menimbang, bahwa pihak PT. PMJ dan KUD Dastra dari awal masuk massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo ke dalam kebun plasma phase II telah berupaya melakukan pengusiran terhadap perbuatan massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo dengan cara mengadakan musyawarah yang dihadiri dari PT. PMJ yaitu saksi **Samsul Edi, S.Sos sebagai Humas**, saksi Syafrudin Pgl. Ketua, Ketua KUD Dastra, dan saksi Muller Kepala Satpam PT.PMJ dan dari Kelompok Tani Majosadeo yaitu Ilyas Majosadeo, Bainal Apri yang inti musyawarah tersebut adalah mengajak penyelesaian masalah lahan Plasma Phase II PT. PMJ ke Pemda Pasaman Barat, akan tetapi dari pihak Majosadeo melalui Ilyas Majosadeo dan Bainal Apri menolak tawaran tersebut dan Kelompok Tani Majosadeo akan tetap berada di kebun plasma Phase II PT. PMJ dan melarang aktivitas yang berkaitan dengan perawatan dan pemanenan dari PT. PMJ sampai ada penyelesaian masalah kebun plasma Phase II PT. PMJ, namun oleh karena musyawarah tersebut tidak diindahkan oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majosadeo, kemudian pihak PT. PMJ yaitu melalui Humas PT. PMJ yaitu saksi Samsul Edi, S. Sos pada tanggal 24 November 2010 melapor ke kantor Polres Pasaman Barat, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai akhirnya melaporkan lagi permasalahan tersebut ke Polres Pasaman Barat pada tanggal 29 Maret 2011;

Menimbang, bahwa setelah massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo memasuki kebun plasma Phase II PT. PMJ secara bersama-sama massa tersebut memasang 2 (dua) buah plang nama terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan ***“Kebun Kelompok Tani Majo Sadeo 550 Hektar” dan memasang 1(satu) buah plang yang terbuat dari besi pipa warna putih yang bertuliskan Kebun Kelompok Tani Plasma Majo Sadeo Phase II PT. PMJ Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pengukuhan SK. Bupati No. 188.45/194/BUP-PASBAR/2011*** pada jalan masuk/portal lahan perkebunan kelapa sawit plasma Phase II PT. PMJ, mendirikan tenda penjagaan dengan tujuan untuk berteduh siang hari dan malam hari, serta berjaga-jaga supaya tidak ada yang masuk kehalan tersebut khususnya pihak PT.PMJ dan patroli berjalan di dalam kebun plasma Phase II PT. PMJ;

Menimbang, bahwa sejak kebun plasma Phase II dikuasai oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo, pintu portal keluar masuk kebun plasma Phase II PT. PMJ dikuasai oleh massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Majo Sadeo dan pihak PT. PMJ dilarang untuk masuk ke dalam kebun plasma fase II PT. PMJ untuk melakukan perawatan dan pemanenan di kebun plasma Phase II PT. PMJ;

195.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 09.00 WIB, Sarnadi dan Joni datang mengatakan kepada Humas PT. PMJ “mohon izin melewati Pos I untuk membawa buah kebun plasma Phase II yang akan kami panen” dan jawaban Humas saat itu “ tidak dapat memberikan izin”, selanjutnya Sarnadi menunjukkan SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/194/BUP-PASBAR/2011 tanggal 23 Maret 2011 kepada Humas, saat itu Humas tetap tidak mengizinkan, akan tetapi dijawab oleh Sarnadi “apapun ceritanya kami tetap akan panen dan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun plasma Phase II PT. PMJ, jangan halangi kami, dan kemudian Sarnadi dan Joni langsung menyuruh sopir truck untuk masuk ke kebun plasma Phase II PT. PMJ dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama dan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh mereka terdakwa tersebut dinaikan ke atas 3 (tiga) unit mobil truck yaitu : 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8492-AS, 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BD-8504-AS dan 1(satu) unit mobil truck colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. BA-9544-Q, selanjutnya mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit meninggalkan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut melalui pintu portal masuk/ keluar kebun plasma Phase II PT. PMJ, selanjutnya saat diperjalanan mobil-mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut berhasil di hadang oleh masyarakat Kampung Pisang dan di bawa ke Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Truck sawit tersebut Kelompok Tani Majosadewo tetap menguasai Lahan kebun plasma Phase II PT. PMJ ;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah termasuk Cucu Kemenakan dari Majosadewo dan juga merupakan Anggota Kelompok Tani Majosadewo, alasan para terdakwa masuk ke PT. PMJ karena disuruh dan dijanjikan akan mendapat lahan kebun sawit dari Pengurus kelompok Tani Majosadewo;

Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa menerangkan peran masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN** mengakui hanya 4 kali masuk kelahan PT. PMJ, disana terdakwa duduk-duduk dan berjaga-jaga di sekitar portal masuk lahan Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, masuk jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok



Tani Majosadewo sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa **II ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN** mengakui ada lebih kurang 15 (lima belas) kali masuk kelahan PT. PMJ kira-kira 5 (lima) bulan kemudian setelah massa yang lain masuk, antara bulan April atau Mei 2011, disana terdakwa menjaga kebun sawit saja, duduk-duduk dan memancing dilahan Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, masuk jam 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **III DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR** mengakui ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali kesana, terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira bulan Januari 2011, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **IV. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK** mengakui ada ada lebih kurang 5 (lima) kali kesana, Terdakwa masuk kesana mula-mula hari Sabtu, sebelum bulan puasa tahun 2011, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib;
- Bahwa terdakwa **V. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN** mengakui ada lebih kurang 20 (dua puluh) kali kesana, Terdakwa masuk kesana setelah yang lain masuk, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa hanya menjaga dan membersihkan kebun sawit saja di Plasma PT. PMJ dengan



mengendarai sepeda motor, datang kira-kira jam 09.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara dan terdakwa juga pernah melangsir sawit dari PT. PMJ dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **VI. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISLAN** mengakui ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **VII. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL** mengakui ada 6 (enam) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **VIII. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD** mengakui ada 10 (sepuluh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;



- Bahwa terdakwa **IX. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER** mengakui ada 7 (tujuh) kali, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar pertengahan bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **X. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN** mengakui Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa kesana, namun Terdakwa lebih sering jaga malam, Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul jam 20.00 wib dan pulang jam 08.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XI . ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI** mengakui ada 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar bulan Januari 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XII. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI** mengakui ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat



uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa terdakwa **XIII. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS** mengakui ada 6 (enam) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XIV. ALI ASRI Pgl. BUYUNG PgL. ADANG Bin TO'OH** mengakui 12 (dua belas) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XV. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN** mengakui kesana hanya sekitar 3 atau 4 kali bersama dengan Sarnadi, Terdakwa hanya menjadi sopir dan sering juga mengantar makanan bagi anggota Kelompok Tani Majosadewo dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;
- Bahwa terdakwa **XVI. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN** mengakui ada 7 (tujuh) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit



Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

- Bahwa terdakwa **XVII. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN** mengakui ada 5 (lima) kali dan Terdakwa mulai masuk kesana sekitar awal bulan Juni 2011, Terdakwa hanya ditugasi menjaga kebun saja kebun sawit Plasma PT. PMJ dengan mengendarai sepeda motor, datang sekira pukul 11.00 wib dan pulang jam 15.00 wib dan terdakwa mendapat uang dari pengurus Kelompok Tani Majosadewo sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Fauzan selaku bendahara ;

Menimbang, Bahwa perbuatan para terdakwa dan massa lain yang mengatasnamakan cucu kemenakan Majosadeo atau kelompok tani Majosadeo, masuk ke dalam lahan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II PT. PMJ tanpa seizin dari PT. PMJ terlebih lagi perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II merupakan kebun kemitraan yaitu PT. PMJ sebagai bapak angkat bermitra kerjasama dengan KUD Dastra berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera, yang didasari dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor 525/1317/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996, Surat Nomor 31/KUD-DASTRA/XI/96 tanggal 15 Nopember 1996 dan Surat Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 tanggal 15 Nopember 1996. (Hal ini diperkuat dengan barang bukti berupa Perjanjian Kerjasama antara PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) dengan KUD Damai Sejahtera (KUD Dastra), Kelompok Tani Sawit Sepakat, Kelompok Tani Sejahtera), Perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam pola kemitraan dikelola dan ditanam oleh PT. PMJ. Selama ini PT. PMJ tidak ada bermitra kerjasama dengan Kelompok Tani Majosadeo. Bahwa dalam pola kemitraan, untuk kebun plasma phase II selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II belum dikonversi pada KUD Dastra maka perkebunan kelapa sawit Plasma Phase II dalam hal pendanaan, perawatan kebun plasma kelapa sawit, jaminan bank, *pemanenan, pengangkutan, penjualan/pembelian* tandan buah

201.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar sampai sekarang masih tanggung jawab PT.PMJ karena terkendala hutang kebun plasma phase II yang belum selesai. Bahwa lahan plasma phase II PT.PMJ telah bersertifikat hak milik sebanyak 289 persil yang merupakan milik anggota kelompok tani sawit sepakat yang merupakan mitra kerja PT. PMJ tergabung dalam KUD Dastra berada dilahan plasma phase II PT. PMJ di Jorong IV Koto Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tergabung dalam Kelompok Tani Majo Sadeo yang berjumlah \pm 250 (dua ratus lima puluh) orang yang menduduki, menguasai, melarang dan melakukan pembersihan lahan dengan berjaga-jaga supaya pihak PT. PMJ tidak dapat melakukan pemanenan ataupun perawatan kelapa sawit di Phase II PT. PMJ sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan para terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Pasaman Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materi, kerusakan lahan kebun sawit dan terganggunya aktifitas dari PT. PMJ dan juga Masyarakat atau anggota Kelompok Tani KUD Dastra, sebagai mitra PT. PMJ, Perbuatan Kelompok Tani Majosadewo tersebut adalah suatu perbuatan jahat dari anggota Kelompok Tani tersebut, para terdakwa yang juga anggota Kelompok Tani Majosadewo dan terutama dari pengurus-pengurus Kelompok Tani Majosadewo ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 3 ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 3 ini;

Menimbang, bahwa dalam pengertian sub unsur ke-3 ini adalah sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut



serta melakukan perbuatan yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga menjadi perbuatan bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan: Perbuatan para terdakwa dan massa lain yang tergabung di dalam cucu kemenakan Majosadeo atau Kelompok Tani Majosadeo adalah atas perintah dari **pengurus kelompok tani Majosadeo** yaitu Ketua : Binal Apri, Sekretaris Firdaus, Bandahara Fauzan serta ninik mamak Majosadeo yaitu Sarnadi Majosadeo, Ilyas Majosadeo dan Gusnifar Majosadeo yang **memerintahkan para terdakwa dan massa lain yang tergabung di dalam cucu kemenakan Majosadeo atau Kelompok Tani Majosadeo untuk masuk ke dalam kebun plasma phase II PT. PMJ** dan menyatakan kebun plasma phase II PT. PMJ adalah milik Majosadeo, menjanjikan para terdakwa dan massa lain yang tergabung di dalam cucu kemenakan Majosadeo atau Kelompok Tani Majosadeo akan memperoleh hak di dalam kebun plasma phase II PT. PMJ, serta membagi tugas dan mengatur jadwal piket cucu kemenakan Majosadeo di dalam kebun plasma phase II PT. PMJ sehingga para terdakwa dan massa lain yang tergabung di dalam cucu kemenakan Majosadeo atau Kelompok Tani Majosadeo secara bersama-sama masuk ke dalam lahan plasma phase II PT. PMJ dan melakukan kegiatan serta aktivitas yang merupakan tugas dan kewenangan dari pihak PT. PMJ sebagai pihak pengelola kebun plasma phase II PT. PMJ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa lebih tepat sub unsur sebagai mereka yang turut serta melakukan perbuatan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) harus memenuhi beberapa syarat :

1. Dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut, terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar;

203.



2. Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama jenisnya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pencurian termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
3. Beberapa perbuatan bertalian satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;
5. Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh satu kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan perbuatan para terdakwa dan massa lain yang tergabung di dalam cucu kemenakan Majosadeo atau Kelompok Tani Majosadeo di dalam kebun plasma phase II PT. PMJ dilakukan oleh para terdakwa yang menduduki, menguasai, melarang dan melakukan pembersihan lahan dengan berjaga-jaga supaya pihak PT. PMJ tidak dapat melakukan pemanenan ataupun perawatan kelapa sawit di Phase II PT. PMJ pengantaran makanan (konsumsi makanan para terdakwa, melakukan aktivitas pembersihan semak-semak secara berkelanjutan dan terjadwal dan juga diawasi oleh Pengurus kelompok Tani Majosadewo, kegiatan tersebut karena didorong oleh suruhan dari Ninik Mamak Majosadewo yang juga Pengurus Kelompok Tani Majosadewo, yang dijanjikan akan mendapat lahan perkebunan Sawit, perbuatan tersebut dilakukan dalam antara tanggal 24 November 2010 sampai tanggal 01 Oktober 2011 atau khusus para terdakwa sekira bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang saksi ade charge (meringankan) yang diajukan kuasa hukum Para Terdakwa didepan persidangan Saksi H._Harizon Nan Koto Rajo, Saksi Darusamin Dt. Bandokayo, Saksi Sudirman Dt. Bagindo. ternyata para saksi tersebut tidak dapat meringankan para terdakwa karena para saksi tersebut tidak mengetahui perbuatan-perbuatan dari para terdakwa dan juga tidak megenal para terdakwa serta hanya mendapat cerita dari saksi Ilyas Majosadeo sekira tahun 2012, sehingga demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo karena keterangan saksi demikian bersifat *testimonium de auditu* sehingga



keterangan saksi yang sesuai dengan saksi tersebut haruslah dikesampingkan, sama juga dalam Pledoi Penasehat Hukum dalam halaman 16 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka pembelaan dari para terdakwa maupun penasihat hukumnya dinyatakan dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majleis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 169 Ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa bersalah oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

205.



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para terdakwa masuk ke lahan kebun sawit PT. PMJ adalah atas suruhan dari Pengurus Kelompok Tani Majosadewo yang menjanjikan lahan kebun sawit dan juga ancaman jika cucu kemenakan tidak mau masuk ke lahan PT. PMJ maka hak atas tanah dalam SK Bupati akan di coret dan diganti oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Penghulu (dalam bahasa Minang disebut Pangulu) dan Minik mamak di Minang Kabau mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu dan ninik mamak suatu nagari di Minang Kabau diibaratkan seperti kampung atau negeri yang tidak bertuan karena tidak akan jalan tatanan adat yang dibuat, “Elok nagari dek Pangulu sumarak nagari dek nan mudo”

Menimbang, bahwa Pangulu di Minang Kabau artinya yang memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali pengarah pengawas pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat keluarnya sebuah aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin pangulu, “Tampuak tangkai didalam suku nan mahitam mamutiahkan tibo dibiang kamancabiak tibo digantaing kamamutuih”

Menimbang, bahwa Ninik mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minang Kabau yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku / kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Diantara para datuk_datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak, “Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito”

Menimbang, bahwa Seorang Datuak dia adalah pangulu dalam suku atau kaumnya dan sekaligus menjadi ninik mamak dalam nagarinya, dengan pengertian yang lebih rinci lagi : Datuak gelarnya, Pangulu Jabatannya dan Ninik mamak lembaganya dalam nagari. Sebagai Datauak dia harus menjaga martabatnya karena gelar datuak yang disandangnya adalah gelar kebesaran pusaka adat dalam suku atau kaumnya, banyak



pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang bergelar datuk dan tidak sedikit pula sifat-sifat positif yang wajib dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai Pangulu dia harus tau tugas dan tanggung jawabnya terhadap saudara dan kemenakannya dalam membina, mengayomi, melindungi dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk kemakmuran saudara dan kemenakannya, namun dia juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga di rumah tangganya terhadap anak dan istrinya, “Anak dipangku jo pancarian, kamanan dibimbiang jo pusako”

Menimbang, bahwa sebagai anggota ninik mamak dia adalah perwakilan dari suku atau kaumnya layaknya seperti anggota DPRD (dalam istilah Minang disebut Andiko) dalam pemerintahan nagari yang mewakili konstituennya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya serta untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul pada anak kemenakannya dalam nagari, “Andiko didalam kampung kusuik nan kamanyalasai karuah nan kamampajaniah” Berbagai permasalahan anak kemenakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dan berkorong kampung dibahas oleh ninik mamak dari berbagai pengulu kepala suku atau datuk – datuk kaum bersama alim ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari di Balai Adat yang disebut balerong dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), “Balerong ditanah Minang tampek duduk nak samo randah, tampek tagak nak samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukua nak tibo kato dimufakat, tampek mahukum nak samo adia, tampek mambagi nak samo banyak” (tulisan Drs. H. Afrijon Ponggok Katik Basa Batuah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas seharusnya Pangulu ataupun ninik mamak harus mampu menjaga dan melindungi anak kemenakannya ataupun kaum yang dipimpinnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya masih ada orang lain yang lebih bertanggungjawab dari akibat perbuatan para terdakwa tersebut yaitu Para pengurus kelompok tani yang menyuruh cucu kemenakan Majosadewo masuk ke lahan PT. PMJ ;

Menimbang, bahwa cucu kemenakanpun harus berani mengatakan atau menolak permintaan dari Ninik Mamak jika itu akan merugikan diri sendiri apalagi kaum adatnya terlebih-lebih jika itu mengakibatkan pelanggaran atau kejahatan hukum ;

207.



Menimbang, bahwa terhadap PT. PMJ seharusnya juga mampu memberikan hak-hak yang memang hak suatu kaum, bukankah Perusahaan tersebut mendapat tanah adalah akibat diteruskannya tanah ulayat yang penggunaannya oleh para Ninik Mamak diserahkan kepada PT.PMJ.

Menimbang, bahwa terhadap KUD Dastra sebagai Mitra PT.PMJ seharusnya juga mampu menaungi Kelompok-kelompok tani yang berada dalam naungannya, jika memang ada hak dari Kelompok tani lainnya segera di selesaikan secepatnya, bukankah para terdakwa juga merupakan warga Kinali yang juga masyarakat adat Kinali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa massa yang masuk ke lahan PT.PMJ adalah cucu Kemenakan Majosadewo dan tergabung dalam Kelompok Tani Majosadewo kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, sehingga akibat kerugian dari PT. PMJ ataupun Mitranya yaitu KUD Dastra tidaklah dapat dibebankan pertanggungjawaban seluruhnya kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa PT. PMJ maupun KUD Dastra serta Pengurus dari kelompok Tani Majosadewo, Ninik Mamak Majosadewo dan khususnya Pemerintah Daerah Pasaman Barat seharusnya duduk bersama menyelesaikan sengketa atau masalah ini, sehingga masyarakat adat Kinali khususnya dari Majosadewo tidak menjadi tercerai-berai ;

Menimbang, bahwa negara kita adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya ada aturan hukumnya, seperti halnya hukum Pidana ataupun hukum Perdata, hukum dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara, jadi jika ada sengketa atau masalah harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan musyawarah, akan tetapi jika tidak bisa lagi dengan cara musyawarah barulah ditempuh jalur hukum, bukan dengan cara yang melanggar hukum dalam menyelesaikan suatu persoalan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penghukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dianggap cukup adil, bagi terdakwa maupun pihak yang dirugikan serta rasa keadilan masyarakat, dan penghukuman ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan kembali dikemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 169 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. SARIPUDIN Pgl. POPOH Bin SARUDIN, terdakwa 2. ASRIZAL Pgl. SIAIH Bin BAUDIN, terdakwa 3. DARMIZI Pgl. MIZI Bin SAMSUAR, terdakwa 4. SYAFII Pgl. FII Bin MENEK, terdakwa 5. SAMSIDIR Pgl. DIN Bin SARUDIN , terdakwa 6. EKI ERKANDO Pgl. EKI Bin BISRAH, terdakwa 7. JHON HENDRI Pgl. JHON Bin TAMSIL, terdakwa 8. KHAIRUL AMRI Pgl. IRUL Bin SA'AD, terdakwa 9. KEMBAR NADI Pgl. NADI Bin M.NAZER, terdakwa 10. MASHUN Pgl. UN Bin SYOFYAN, terdakwa 11. ARMAN Pgl. ARMAN Bin KASI, terdakwa 12. MASRIZAL Pgl. IZAL Bin DARMAWI, terdakwa 13. JASRI Pgl. ERI Pgl. RHOMA Bin AGUS, terdakwa 14. ALI ASRI Pgl. BUYUNG Pgl. ADANG Bin TO'OH, terdakwa 15. ADIL ARIANTO SAPUTRA Pgl. ADIL Bin ARLEN, terdakwa 16. SARIPUDIN Pgl. PUDIN Bin TUANKU BAKARUDIN, terdakwa 17. ASMAN RIZAL Pgl. ASMAN Bin MARAN, identitas masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Dalam Perkumpulan Yang Tujuannya Melakukan Kejahatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BD - 8492- AS ,Nomor mesin : 4D 34T – EX4523, nomor rangka : MHMFE75P69K002229 yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6 (enam) ton beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil truck Clot Diesel Merk Mitsubishi No. Pol. : BD-

209.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8492- AS ,NOMOR stnk 0087931/ bk /2009,NOMOR MESIN 4d34t-ex4523,NOMOR RANGKA MHMFE75P69K002229 atas nama M. MARIL;

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BD- 8504- AS yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 6 (enam) ton beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil truck Clot Diesel Merk Mitsubishi No.Pol. : BD -8504 – AS , nomor STNK 0087922 / bk /2009,NOMOR MESIN : 4D34T-EX 4495,nomor rangka : MHMFE 75P69K002235 atas nama M. MARIL;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. : BA- 9544- Q Nomor mesin : 4D34D.A95364, nomor rangka L MHMFE-349115 RO15633 yang berisikan buah kelapa sawit dengan muatan lebih kurang 4 (empat) ton dan 3 (tiga) buah tojok, beserta 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi No. Pol. :BA-9544 Q nomor STNK :01134956 /SB .2009;
- 1(satu) unit Kijang super Pick Up warna hijau jenis Toyota No. Pol. : BA – 8325 JS. Nomor Rangka KF40-00-3224. Nomor mesin : 5K0201329;
- 1(satu) unit Kijang Pick Up warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka : tidak ada, Nomor mesin 434K12 10780;
- 1 (satu) unit Toyota hiace Pick Up warna hijau Nomor Polisi BG-9926 MN .Nomor rangka tidak ada Nomor Mesin tidak ada;
- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Fujigen;
- 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah;
- 1 (satu) buah pipa besi tangkai egrek panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah keranjang bingkai kayu untuk melansir buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Supra FIT Warna Silver dengan Nomor Polisi BA 4999 QN Dengan Nomor Rangka 19A7A33 dan Nomor Mesin : HB41E1844890;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha MX 1135 CB Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BA 6107 QU Dengan Nomor Rangka : MH32S60059K609735 dan Nomor Mesin : 2S6-609765;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda REVO Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2942 DR Dengan Nomor Rangka : MHIJBC120AK195081 dan Nomor Mesin : JBC11E2203579;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Supra Fit Warna Silver dengan Nomor Polisi BA 5080 QH Dengan Nomor Rangka : 31087A1 dan Nomor Mesin : HB71E1008851;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Revo Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 4401 QK Dengan Nomor Rangka : 24A8B43 dan Nomor Mesin : HB62E1293265;
- 1(satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BA 2153 AB, nomor rangka : 14X55AA dan nomor mesin : HB21E1878841;
- Buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 9.760 Kg;
- 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) persil Sertifikat Hak Milik(sertifikat photo kopy yang telah dilegalisir Notaris Padang HENDRI FINAL,SH).dengan perincian nomor urut sertifikat nomor : 55 Sd/ 57 A.n NAZARUDIN Dkk (3 sertifikat) dan nomor sertifikat 876 s / d 1281 An. MARTIAS Dt GUNUNG YANG BASA Dkk. (286 sertifikat) desa Wonosari yang dikeluarkan oleh kepala kantor Petanahan Kab. Pasaman , mulai terbit tanggal 13 Mei 1996 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2000 (terbit secara bertahap);
- 1(satu) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/Perek-1996, tanggal 7 Juni 1996 perihal perubahan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit An. PT. Primatama Mulya Jaya (surat foto copy legalisir Pemda Kab. Pasaman Barat);
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama antara PT Primatama Mulyajaya dengan Kud Damai Sejahtera, kelompok tani Sawit Sepakat dan kelompok tani Sejahtera dalam rangka Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di kecamatan Kinali , Nomor L 024 / PMJ- DIR / PK – XI / 96 dan Nomor : 31 / KUD DASTRA / XI / 96, tanggal 15 Nopember 1996.(surat photo kopy legalisir PT PMJ dan KUD Dastra);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Win Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 4960 QE. Dengan Nomor Rangka : MHIHABD104K070469 dan Nomor Mesin : HABDE1069433;

211.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Fiar Biru dengan Nomor Polisi BA 4023 QS. Dengan Nomor Rangka : MF3FR10BB8L035843 dan Nomor Mesin : YX150FM608008905;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Fega ZR Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BA 3472 SO. Dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ144309 dan Nomor Mesin : 5D9-1144281;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Jupiter MX Warna Abu - abu dengan Nomor Polisi BA 6624 QU. Dengan Nomor Rangka : MH3157AA69K539122 dan Nomor Mesin : 1S7-539170;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek KTM Warna Hitam Tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : DMPS-4J022 dan Nomor Mesin : 150FM64ZC052364;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Suzuki Shogun Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6906 JZ Dengan Nomor Rangka : MH8FD110X3J212421 dan Nomor Mesin : E401-ID216981;
- 1(satu) unit sepeda motor roda dua merk suzuki shogun warna hijau dengan nomor Polisi BA 4006 UF dengan nomor rangka : MH8FD110X1J631935 dan nomor mesin : E109-ID635279;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha Jupiter MX Warna Silber dengan Nomor Polisi BA 4998 QP Dengan Nomor Rangka : MH31S70037K281663 dan Nomor Mesin : 1S7-281955;

"Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak";

- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45 / 194 / BUP-PASBAR / 2011, tanggal 23 Maret 2011, tentang pengukuhan anggota kelompok tani Plasma Majosadeo Pase II PT. PMJ dalam rangka revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Jorong Kampung dalam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
- 1 (satu) buah buku Bendahara kelompok tani MAJOSADEO (buku foto kopy yang dilegalisir oleh bendahara);
- Foto copy Peta kerja PT.Primatama Mulya Jaya ;
- Berita Acara Kerugian TBS Plasma Phase II PT.Primatama Mulya Jaya, tertanggal 30 September 2011 ;
- Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



”Terlampir di dalam Berkas Perkara Pidana No. 39/Pid.B/2012/PN.PSB”

- 1 (satu) buah galon air minum;
- 2 (dua) buah panci pemasak air dan nasi;
- 3 (tiga) lembar terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar tikar tempat tidur warna merah;
- 2 (dua) buah kual;
- 3 (tiga) buah parang bertangkai kayu;
- 1 (satu) buah plang merk yang terbuat dari kayu bertulisan Plasma Majosadeo 550 H;
- 1 (satu) buah Plang yang terbuat dari Besi Pipa warna Putih yang bertulisan Kebun Kelompok Tani Plasma Majosadeo Phase II PT. PMJ Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Pengukuhan SK Bupati No: 188.45/194/BUP-PAS-BAR/2011;

”Dirampas untuk dimusnahkan”

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 25 Juni 2012**, oleh kami **ADMIRAL,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **ALDARADA PUTRA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 28 Juni 2012**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **INDRIANI FERIDA, SH.MH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

213.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

ADMIRAL, SH. MH.

2. ALDARADA PUTRA, SH,

PANITERA PENGANTI,

= THOMAS ELVA EDISON,SH =



